

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI DAN HABITUASI  
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**ANALISIS POIN PERUBAHAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PADA REVISI PERMENDAG BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGUS**

**OLEH:**

**JULVADLY PURBA**

**NIP 19940717 202012 1 015**

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN IV TAHUN 2021**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGGARAN IV TAHUN 2021  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN KERJA SAMA PUSAT PELATIHAN DAN  
PENGEMBANGAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2021**


**NAMA** : JULVADLY PURBA, S.H.  
**NIP** : 19940717 202012 1 015  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT METROLOGI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
**JABATAN** : PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA

**JUDUL AKTUALISASI**

**“ANALISIS POIN PERUBAHAN MEKANISME PENERAPAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PADA REVISI PERMENDAG  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGUS”**

Telah disetujui tanggal 24 Agustus 2021  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan  
Kementerian Perdagangan


**MENTOR,**



**Nona Martin Caalliandra, S.H.**

NIP. 19770305 200604 2 001

**COACH,**



**Ratnaningsih Hidayati, S.TP., MP**

NIP. 19760718 200912 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta bantuan dari segala pihak sehingga laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil dengan judul "**ANALISIS POIN PERUBAHAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA REVISI PERMENDAG BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGUS**" dapat diselesaikan

Penulisan tugas Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan IV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh PUSDIKLAT Kementerian Perdagangan dan LAN sebagai bentuk aktualisasi dan internalisasi Nilai-Nilia Dasar PNS yang diterapkan di Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Rancangan aktualisasi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai pelayan publik.

Dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Aktualisasi ini banyak pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung dan tidak langsung. Atas bantuan dan dukungan tersebut pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Rancangan Aktualisasi ini.
2. Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Pedagangan Republik Indonesia
3. Bapak Veri Anggriono Sutiarto, S.E., M.Si. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
4. Dr. Rusmin Amin, S.Si., M.T. Direktur Metrologi, Direktorat Metrologi
5. Bapak Ake Erwan, S.H. Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional Kemetrolgian (PHBOK Direktorat Metrologi) Bapak Harry, S.Pd., M.M. Subkoordinator Bidang Penegakan Hukum dan Ibu Nona Martin Caalliandra, S.H. Subkoordinator Bidang Bimbingan Operasional Kemetrolgian sekaligus Mentor dalam penulisan ini yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan hingga Pelaksanaan aktualisasi ini selesai
6. Ibu Ratnaningsih Hidayati, S.TP., MP. selaku pembimbing rancangan aktualisasi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi ini secara menyeluruh.
7. Ibu Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si. selaku Kepala Pusdiklat Kementerian Perdagangan yang memberikan motivasi dan masukan.

8. Seluruh Widyaiswara, Pemateri/Tutor, LAN dan Panitia yang telah memberikan ilmu, bimbingannya, dukungan dan fasilitas selama kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Goongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan tahun 2021
9. Rekan-rekan Direktorat Metrologi yang telah membantu memberikan bimbingan, pendampingan, dan dukungan kepada Penulis.
10. Rekan-rekan LATSAR CPNS Gol. III Angkatan IV Kementerian Perdagangan 2021 khususnya kelompok 3 yang saling memberikan semangat selama kegiatan berlangsung.
11. Seluruh pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis berharap semua pihak untuk member saran, kritik dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan dalam kegiatan aktualisasi dan laporan akhirnya nanti...

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan rancangan aktualisasi ini dan semoga rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 24 Agustus 2021



Julvadly Purba, S.H.

NIP 19940717 202012 1 015

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL                                      | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN                                 | ii  |
| KATA PENGANTAR                                     | iii |
| DAFTAR ISI   | v   |
| DAFTAR TABEL                                       | vi  |
| DAFTAR LAMPIRAN                                    | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN                                  |     |
| A. LATAR BELAKANG                                  | 1   |
| B. TUJUAN  | 2   |
| C. MANFAAT   | 2   |
| D. RUANG LINGKUP KEGIATAN AKTUALISASI              | 3   |
| E. PROFIL LEMBAGA                                  | 3   |
| 1. VISI MISI ORGANISASI                            | 3   |
| 2. TUGAS ORGANISASI / SATUAN KERJA                 | 4   |
| 3. STRUKTUR ORGANISASI                             | 5   |
| BAB II IDENTIFIKASI ISU DAN PEMECAHAN MASALAH      |     |
| A. TUGAS DAN FUNGSI (SESUAI SKP)                   | 6   |
| B. IDENTIFKASI ISU                                 | 6   |
| C. DESKRIPSI LINGKUNGAN KERJA                      | 8   |
| D. IDENTIFIKASI ISU-ISU DI LINGKUNGAN KERJA        | 8   |
| E. ANALISIS PEMILIHAN ISU                          | 10  |
| F. ISU YANG DIANGKAT DAN GAGASAN PEMECAHAN ISU     | 11  |
| G. PELAKSANAAN DETIL KEGIATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN | 12  |

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS | 19 |
| B. | KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA               | 30 |
| C. | STRATEGI PEMBIMBINGAN                                | 32 |
| D. | JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI                       | 35 |
| E. | RENCANA AKSI   | 35 |

### BAB IV PENUTUP

|    |            |    |
|----|------------|----|
| A. | KESIMPULAN | 37 |
|----|------------|----|

|  |                |    |
|--|----------------|----|
|  | DAFTAR PUSTAKA | 38 |
|--|----------------|----|

|  |          |    |
|--|----------|----|
|  | LAMPIRAN | 39 |
|--|----------|----|

### DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1. | Matriks USG untuk Identifikasi dan Pemilihan Isu              | 10 |
| Tabel 2. | Alternatif Pemecahan Isu Yang Akan Diangkat                   | 10 |
| Tabel 3. | Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Sesuai Nilai-Nilai Dasar PNS | 11 |
| Tabel 4. | Pelaksanaan Aktualisasi                                       | 18 |
| Tabel 5. | Kendala Dan Strategi Mengatasi Kendala                        | 30 |
| Tabel 6. | Rincian Pembimbingan dengan <i>Coach</i>                      | 33 |
| Tabel 7. | Rincian Pembimbingan dengan Mentor                            | 33 |
| Tabel 8. | Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi                                | 35 |
| Tabel 9. | Rencana Aksi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS                | 35 |

### DAFTAR LAMPIRAN

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Matriks Habitiasi   | 39 |
| Lampiran 2 | Matriks Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN        | 40 |
| Lampiran 3 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 1         | 41 |
| Lampiran 4 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 2         | 45 |
| Lampiran 5 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 3         | 51 |
| Lampiran 6 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 4         | 54 |
| Lampiran 7 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 5         | 55 |
| Lampiran 8 | Output dan Dokumentasi Foto/Screenshot Kegiatan 6         | 61 |
| Lampiran 9 | PPT Seminar Evaluasi Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) | 65 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai peran sebagai Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu Bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut Aparatur Sipil Negara dituntut harus memiliki integritas, profesional, netral serta bebas dari kepentingan politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat, serta mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan kesatuan Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan Publik adalah Pelayanan Regulasi. Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur penyelenggara negara sudah seharusnya menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan serta menjadi contoh bagi warga bangsa dalam mencapainya, bukan sebaliknya menjadi contoh buruk dalam mendorong disintegrasi bangsa dan fragmentasi sektor. Di luar itu, beberapa hal terkait penyelenggaraan pemerintahan pun masih menjadi pertanyaan mendasar, seperti mengapa satu isu atau masalah dapat diatasi oleh kebijakan atau institusi tertentu, akan tetapi isu atau masalah lain memerlukan upaya lebih dari sekedar jawaban kebijakan atau penanganan institusi. ASN wajib berprinsip *whole of government*. Karena tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan dengan kerja sama antar unit dan antar Lembaga. *Whole of government* memudahkan pemerintah dalam mencapai tujuannya sesuai Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pendidikan dan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon PNS menyatakan Pelatihan CPNS bertujuan membentuk PNS yang profesional dengan: (1) menunjukkan Sikap Perilaku Bela Negara; (2) Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar PNS dalam pelaksanaan tugas

jabatan; (3) Mengaktualisasikan peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI; serta (4) Menunjukkan Penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Diselenggarakan Pelatihan Dasar CPNS yang bertujuan membentuk PNS profesional dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS yang lebih dikenal dengan ANEKA, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

Setelah mengetahui Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dalam masa Pelatihan Dasar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang profesional diperlukan adanya pelaksanaan aktualisasi untuk proses internalisasi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut diharapkan agar Calon Aparatur Sipil Negara secara langsung dapat melaksanakan nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerja dan agar Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara terpatrit dalam diri setiap Calon Aparatur Sipil Negara.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dibuat rencana rancangan aktualisasi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Tahun 2021. Menerapkan nilai-nilai Dasar ASN Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam melakukan pemecahan masalah terhadap isu yang terjadi di unit kerja dengan standar Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan kompeten, Tujuan lain dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah agar dapat berkontribusi dan menjadi rujukan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus terkait Penerapan Sanksi Administrasi.

## **C. MANFAAT**

Manfaat rencana rancangan aktualisasi nilai-nilai CPNS antara lain

### **a. Bagi Penulis**

Meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Kemetrolgian

### **b. Bagi Organisasi**

Membantu Direktorat Metrologi dalam merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus terkait Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi landasan bagi pengawasan Metrologi Legal

### **c. Bagi Stakeholder**

Melindungi masyarakat sebagai konsumen dari kecurangan perdagangan Barang dalam Keadaan Terbungkus. Membantu Pelaku Usaha dalam memberikan jaminan kepastian hukum serta Efisien dan Efektivitas proses Perdagangan Barang dalam Keadaan Terbungkus

#### **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN AKTUALISASI**

Ruang lingkup aktualisasi adalah Sanksi Administrasi dalam Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). BDKT adalah salah satu Objek pengawasan yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuat rancangan Sanksi Administrasi pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang menjadi Landasan Hukum Pengawas Kemetrolgian di seluruh Indonesia baik di Pusat maupun Daerah.

#### **E. PROFIL LEMBAGA**

##### **1. Visi Misi Organisasi**

Direktorat Metrologi selaku bagian dari Kementerian Perdagangan di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berperan sebagai garda terdepan dalam sektor metrologi legal. Direktorat Metrologi mempunyai visi adalah **“Terwujudnya sistem metrologi legal yang efektif guna meningkatnya daya saing barang dan jasa serta perlindungan produsen dan konsumen di era pasar global”** serta didukung dengan misi **“Melakukan pengembangan dan pembangunan sistem Metrologi Legal melalui penggunaan satuan ukuran, penggunaan dan pengelolaan standar ukuran, metode-metode pengukuran mapun ketentuan UTTP berdasarkan Undang-undang Metrologi Legal untuk menjamin kebenaran pengukuran yang sama baik dalam negeri maupun internasional”**, yang dijabarkan kembali dalam poin-poin berikut:

- 1) Mengembangkan sarana, kelembagaan dan pelayananserta meningkatkan kerjasama kemetrolgian;
- 2) mengembangkan dan membina sarana dan prasarana standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian;
- 3) mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana teknik kemetrolgian;
- 4) mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan mutu SDM kemetrolgian berbasis kompetensi; dan
- 5) meningkatkan dan mengembangkan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian.

## 2. Tugas Organisasi/Satuan Kerja

Dasar Hukum tugas dan fungsi Direktorat Metrologi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 80 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengatur Bahwa “Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.” Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian serta penegakan hukum dan bimbingan operasional Kemetrologian;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang Analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Adapun jabatan Penulis sebagai Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama di Direktorat Metrologi dan sesuai dengan SKP Tahunan memiliki tugas melaksanakan

Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021 dan membuat rancangan peraturan, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, Penulis secara khusus akan membuat rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan terbungkus mengenai Penerapan Sanksi Administrasi.

### 3. Struktur Organisasi

Direktorat Metrologi Merupakan Unit Eselon 2 yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal. Di bawah ini disajikan Gambar Struktur Organisasi Direktorat Metrologi.



Direktorat Metrologi terdiri dari beberapa Unit Eselon 3 dan Eselon 4, beberapa Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu. Unit Eselon 3 yang berada dibawah Direktorat Metrologi adalah BSML Regional 1, BSML Regional 2, BSML Regional, BSML 4, Balai UTPP, dan Balai SNSU. Eselon IV terdiri dari Bagian Tata Usaha. Penulis sendiri sebagai Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama berada di Direktorat Metrologi yang termasuk dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI ISU DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI (SESUAI SKP)**

Penulis adalah seorang Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama. Pengawas Kemetrolgian mempunyai tugas dan fungsi melakukan:

1. Pengawasan UTTP
2. Pengawasan BDKT
3. Pengawasan penggunaan satuan ukuran
4. pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran
5. Pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif,
6. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Penulis dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai Kegiatan Tugas Jabatan;

1. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dengan Melakukan Penyuluhan
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Latsar Gol III dengan mengikuti Latsar
3. Terlaksananya kegiatan pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal yang sesuai dengan ketentuan dengan membuat Rancangan standar/pedoman/petunjuk teknis di Bidang pengawasan Metrologi Legal berupa Rancangan.

Penulis dalam Aktualisasi yang berencana membuat Rancangan Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang BDKT sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai SKP. SKP Penulis tersebut telah disetujui oleh Direktur Metrologi.

#### **B. IDENTIFIKASI ISU**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya menyelenggarakan pemerintahan di bidang metrologi legal. Secara umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal mengatur tentang Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang-menimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan "**metrologi**" mencakup semua teori maupun praktek yang

berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, kesaksamaan dan kebenarannya. Pengawasan Metrologi Legal meliputi 3 (Objek), yang pertama alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang kedua adalah barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan yang ketiga adalah satuan ukuran.

Suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya tentu harus mempunyai kekuatan dan daya paksa. Daya paksa atau kekuatan suatu aturan dapat dilihat dalam Sanksi yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan tersebut. Menilik ke dalam Undang-Undang Metrologi Legal dapat ditemukan pengaturan Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Jenis sanksi yang diatur adalah sanksi Pidana.

Selanjutnya berhubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang dimana dalam Pasal 47 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut salah satunya mengubah ketentuan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus yang terdapat dalam Pasal 24 yang berbunyi;

*Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Kemudian dalam Peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mengatur terkait Metrologi Legal dalam Pasal 134 dan 137 membawa dampak yang begitu luas dalam Pengawasan Metrologi Legal khususnya terkait adanya pengaturan Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Metrologi Legal secara khusus Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Yang dimana dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 134 dan pasal 137 ayat (1) dikenai Sanksi Administrasi. Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 berbunyi;

#### *Pasal 134*

*Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/ atau label.*

#### *Pasal 137*

*(1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.*

Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus sebagai Peraturan turunan dari Peraturan

Pemerintah tersebut di atas belum mengatur secara detail Sanksi Administrasi. Hal tersebut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus sudah tidak relevan karena adanya Peraturan yang lebih tinggi dan lebih baru mengatur hal yang sama yang konsekuensinya secara hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum terkait pengaturannya tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus khususnya yang mengatur Sanksi Administrasi.

Berdasarkan hal di atas untuk menjamin kepastian Hukum bagi Pengawas Metrologi Legal, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Penulis mengangkat Isu tersebut pada aktualisasi agar tercapainya Kepastian Hukum dan Akuntabilitas sebagai bagian dari Pelayanan Publik regulasi. Di saat yang sama berhubung Tahun ini Direktorat Metrologi sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, Penulis dalam melaksanakan Aktualisasi memutuskan untuk membuat Rancangan Penerapan Sanksi Administrai dalam Revisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam keadaan Terbungkus untuk menjadi landasan hukum dalam Pengawasan Metrologi Legal terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus.

### **C. DESKRIPSI LINGKUNGAN KERJA**

Penulis adalah Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama yang ditempatkan di Bidang Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional Kemetrolgian (PHBOK) Direktorat Metrologi. Direktorat Metrologi berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan metrologi legal dilaksanakan terhadap 3 (tiga) objek, yang pertama adalah alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP), yang kedua adalah Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan yang ketiga adalah satuan ukuran.

### **D. IDENTIFIKASI ISU-ISU DI LINGKUNGAN KERJA**

Berdasarkan hasil environmental scanning yang dilaksanakan oleh penulis sebagai Pengawas Kemetrolgian di lingkungan Direktorat Metrologi terdapat beberapa isu, yaitu;

1. Sanksi Administrasi Barang dalam Permendag Barang Dalam Keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021
2. Tera atau tera ulang UTTP yang belum mendapatkan perizinan izin tipe dan izin tanda pabrik

### 3. Pengawasan post border terbatas pada dokumen administrasi.

Isu yang Pertama Sanksi Administrasi Barang dalam Permendag Barang dalam Keadaan Terbungkus sudah tidak relevan, disebabkan oleh Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Isu tersebut berkaitan dengan masalah Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole of Government*. Melakukan Revisi terhadap Permendag BDKT adalah bagian dari Perencanaan dalam membuat perumusan kebijakan Pengawasan BDKT yang efektif dan sesuai dengan Visi-Misi Organisasi dan perkembangan jaman juga akan meningkatkan kualitas dan kompetensi Penulis dan Pengawas Kemetrolagian (Manajemen ASN). Penyusunan Permendag merupakan salah satu bentuk Pelayanan Regulatif dalam membuat aturan yang sesuai dengan Hukum yang berlaku, memberikan pelayanan yang berkualitas dengan pengawasan yang sesuai dengan Hukum yang berlaku (Pelayanan Publik). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya adalah merupakan penerapan dari *Whole of Government* dalam penyelenggaraan pemerintah untuk itu Revisi Permendag BDKT agar sesuai dengan tujuan dikeluarkannya aturan di atasnya tersebut merupakan wujud dari (*Whole of Government*).

Isu yang kedua Tera atau tera ulang UTTP yang belum mendapatkan perizinan izin tipe dan izin tanda pabrik akibat dari Kurangnya ketelitian pegawai berhak dalam memeriksa persyaratan administrasi tera / tera yang berdampak pada Tidak tertelusur UTTP yang ditera Ulang. Hal tersebut merupakan masalah terkait *Whole of Government* Kerjasama Pengawasan Kemetrolagian dan Penera dibutuhkan dalam menghadapi Isu tersebut agar pengawas dapat menegakkan hukum dengan baik dan Penera dalam memberikan dalam melakukan Peneraan sesuai dengan hukum. Kerjasama yang baik antara Pengawas dan Penera akan memberikan Pelayanan Publik yang lebih berkualitas. Pelayanan Publik dengan Pengawasan khususnya UTTP menjadi tidak efektif jika menemukan UTTP yang belum mempunyai izin tipe/tanda pabrik.

Isu yang Ketiga adalah Pengawasan post border terbatas pada dokumen administrasi memberikan dampak negatif yaitu Pengawasan post border tidak efektif. Hal itu membuat Pelayanan berupa penegakan hukum terhadap UTTP dan BDKT post border tidak efektif sehingga dapat berakibat tidak terlindunginya Konsumen dan Pelaku Usaha.

## E. ANALISIS PEMILIHAN ISU

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, khususnya untuk peningkatan kinerja Pengawas Kemetrolgian ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan nilai pelayanan publik, manajemen ASN dan *Whole of Government*. Sebagai pelayan publik isu- isu tersebut sangat mempengaruhi kinerja Pengawas Kemetrolgian. Dengan demikian perlu Analisis penyebab dan ditemukan solusi untuk menanganinya. Analisis tersebut akan mencerminkan prioritas isu yang akan dipecahkan. Penulis memakai Analisis *Urgency*, *Seriousness* dan *Growth*. *Urgency* adalah seberapa pentingnya isu tersebut sehingga perlu ditangani. *Seriousness* adalah seberapa seriusnya isu tersebut berdampak di masyarakat. *Growth* adalah seberapa besar pertumbuhan isu tersebut berkembang. Skala yang digunakan adalah skala 1 (satu) sampai 5 (lima), dimana semakin besar angkanya maka semakin besar prioritasnya.

Tabel 1. Matriks USG Identifikasi dan Pemilihan

| No | Uraian Tugas   | Permasalahan  | Analisis Isu |   |   | Skor Prioritas |
|----|--|---|--------------|---|---|----------------|
|    |  |   | U            | S | G |                |
| 1  | Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Dan Ketentuan Teknis di Bidang Pengawasan BDKT | Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarnya PP No 29 Tahun 2021<br><b>(Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik)</b> | 5            | 5 | 5 | 15             |
| 2  | Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Dan Ketentuan Teknis di Bidang Pengawasan UTTP | Tera atau tera ulang UTTP yang belum mendapatkan perizinan izin tipe dan izin tanda pabrik<br><b>(Whole of Government Pelayan Publik)</b>   | 3            | 4 | 4 | 11             |
| 3  | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan  | Belum efektifnya pengawasan post border<br><b>(Pelayanan Publik)</b>  | 3            | 2 | 4 | 9              |

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Metrologi Legal (Post Border) |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|

## F. ISU YANG DIANGKAT DAN GAGASAN PEMECAHAN ISU

Berdasarkan hasil identifikasi isu, penulis melakukan analisis terhadap akar permasalahan dari isu yang terjadi, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut pada tabel dibawah ini disajikan alternatif pemecahan isu tersebut.

Tabel 2. Alternatif Pemecahan Isu

| No | Isu  | Akar Masalah  | Alternatif Solusi   |
|----|--|---|---|
| 1  | Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang Barang dalam KeadaanTerbungkus sudah tidakrelevan                          | Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan | Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi pada Revisi Permendag Barang Dalam Keadaan Terbungkus |
| 2  | Tidak efektifnya Pengawasan Tera atau tera ulang UTTP yang belum mendapatkan perizinan izin tipe dan izin tanda pabrik | Kurangnya ketelitian pegawai berhak dalam memeriksa persyaratan administrasi tera / tera ulang  | Penyusunan Permendag Pengawasan UTTP terkait UTTP yang belum memiliki izin tipe dan izin tanda pabrik               |
| 3  | Belum efektifnya pengawasan post border  | Belum adanya Juknis Pengawasan post border  | Penyusunan Juknis Pengawasan Post Border  |

Penulis dalam menganalisis pemecahan masalah/Isu menggunakan metode Analisis *Urgency, Seriousness dan Growth* (USG). Berdasarkan analisis ISU USG, Penulis mendapatkan prioritas utama isu yang akan di angkat adalah Sanksi Administrasi dalam Permendag Barang dalam keadaan Terbungkus sudah tidak relevan. Saat ini seiring perkembangan zaman dan teknologi. Perdagangan

semakin mengarah pada perdagangan produk-produk Barang dalam Keadaan Terbungkus. Untuk itu perlu adanya Revisi Permendag Barang dalam Keadaan Terbungkus untuk menyesuaikan Hukum, menjamin kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagai Konsumen dan Keadilan dalam Perdagangan. Solusi pemecahan masalahnya adalah dengan menyusun rancangan Sanksi Administrasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus.

## G. RENCANA KEGIATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN AKTUALISASI

Berdasarkan Tabel 1 Matriks USG Identifikasi dan Pemilihan Isu, dan Tabel 2. Alternatif Pemecahan Isu. Penulis mendapatkan prioritas utama isu adalah Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021. Solusi pemecahan masalahnya adalah dengan menyusun rancangan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus. Dalam melaksanakan solusi tersebut penulis merencanakan melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang berpedoman pada Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS. Rancangan Kegiatan tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi Sesuai Nilai-Nilai Dasar PNS

| No | Kegiatan yang akan dilakukan  | Tahapan Kegiatan   | Nilai dasar yang akan diaktualisasikan dalam kegiatan: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi  |
|----|---|--|---|
| 1  | Persiapan Mengumpulkan Data baik berupa bahan Hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya | 1. Pengumpulan bahann-bahann Hukum (Undang- Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan lainnya)<br>2. Mengumpulkan bahan-bahan hardcopy dan softcopy dari kantor/perpustakaan Direktorat Metrologi | <b>(Akuntabilitas)</b><br>Mengumpulkan Data dengan Penuh ketelitian agar sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia.<br><b>(Nasionalisme)</b><br>Mengumpulkan Data baik berupa bahan hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya dilakukan dengan menunjung tinggi Integritas Menghargai Fasilitas Publik |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | 3. Mengumpulkan bahan-bahan Via Online/Internet   | <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilakukan efisien efektif dan inovatif guna memenuhi Kepuasan dan kebutuhan Masyarakat.</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Mengumpulkan Bahan Hukum Peraturan Perundang-Undangan dengan Sopan Santun Profesional sesuai Peraturan perundang-undangan</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Mengumpulkan Bahan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dilakukan dengan kerja keras sesuai nilai-nilai integritas tanpa KKN, sederhana dan Kejujuran</p> |
| 2 | Persiapan mereview bahan-bahan produk hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Review terhadap bahan-bahan (Undang-undang, Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan) yang sudah dikumpulkan</li> <li>2. Melakukan Diskusi dengan Mentor/Atasan</li> <li>3. Melakukan Diskusi dengan Pengawas Kemetrolgian</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Dalam Proses musyawarah dan diskusi dalam Mengambil keputusan dilakukan dengan ketelitian sesuai aturan Perundangan dan Transparansi</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Dalam membuat Rancangan Permendag dilakukan dengan Prinsip Demokrasi Musyawarah Mufakat Menggunakan Bahasa Indonesia. Pengawas</p>  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>Metrologi membuat Permendag tanpa diskriminasi untuk kepentingan Nasional</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>         Dalam melakukan Review bahan-bahan dan diskusi dilakukan dengan, sopan santun musyawarah saling menghormati dan melaksanakan kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>         Review dilakukan dengan Inovatif berdiskusi dan konsultasi untuk memberikan pelayanan regulasi yang bermutu dan memberi kepuasan pada pelanggan (Konsumen dan Produsen)</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>         Review dan Diskusi dilakukan dengan sederhana, bekerja keras dan rancangan Permendag BDKT dibuat untuk tujuan mempersempit/ mencegah Korupsi.</p> |
| 3 | Rapat Internal dengan TIM<br>Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan segala kebutuhan dan bahan-bahan hukum yang akan dirapatkan.</li> <li>2. Membuat Pointer Sanksi Administrasi Permendag BDKT sebagai bahan Rapat</li> <li>3. Melakukan Pembahasan Rapat terkait Sanksi</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>         Rapat Internal Revisi Permendag dilakukan dengan Transparansi, dan memenuhi Kejelasan norma dan aturan yang berlaku.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>         Rapat dengan TIM dilaksanakan dengan berpedoman pada Sila ke 4 Pancasila melakukan diskusi</p>   |

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
|   |                        | Administrasi dalam Permendag BDKT  | <p>dengan prinsip musyawarah dan Demokrasi</p> <p><b>(Etika Publik)</b></p> <p>Musyawarah dalam pembahasan Permendag BDKT dilaksanakan dengan penuh sopan santun, menghargai pendapat dan selalu mematahui dan taat kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b></p> <p>Diskusi dengan TIM penyusun regulasi dilakukan dengan berfokus pada kepuasan msyarakat meningkatkan kualitas Regulasi yang ada dan dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas Pengawasan BDKT</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b></p> <p>Pembahasan Rapat dilakukan dengan sederhana, jujur, bertanggung jawab dan adil</p> |
| 4 | Koordinasi stakeholder | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait Koordinasi, pemberitahuan Koordinasi kepada Stakeholder</li> <li>2. Koordinasi dilakukan dengan Stakeholder Direktorat Metrologi (Bidang Analisis Kemetrologian)</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b></p> <p>Transparansi akses informasi terhadap unit lain dengan informasi utuh dan benar dalam koordinasi membuat Draft Permendag BDKT.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b></p> <p>Koordinasi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai Persatuan dan Kesatuan berupa Kerjasama antar bidang untuk membuat</p>   |

|   |                        |  |   |
|---|------------------------|--|---|
|   |                        | <p>3. Mendapatkan Referensi dan Masukan/Saran dari Stakeholder</p>   | <p>layanan Regulasi yang Berkualitas</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Koordinasi dengan Bidang lain dilakukan dengan Transparansi Informasi, sopan santun, ramah tamah, dan mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Koordinasi dilakukan dengan efektif dan inovatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Regulasi kepada publik (Pelaku Usaha dan Konsumen).</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Dalam Koordinasi Membuat Rancangan Permendag BDKT dilakukan dengan dengan jujur, transparan, dan menghindari benturan kepentingan.</p> |
| 5 | Pelaksanaan Penyusunan | <p>1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan</p> <p>2. Menyiapkan hasil dari review, diskusi, Rapat Internal dan Referensi masukan/saran dari Koordinasi Stakeholder</p> <p>3. Penyusunan Rancangan Awal Sanksi Administrasi Permendag BDKT</p> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Menyusun Rancangan dengan Transparan, mengambil keputusan dengan tepat dan benar sesuai Aturan yang berlaku untuk Pengawasan BDKT yang efektif dan akurat dan penuh konsistensi dengan aturan di atasnya.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Penyusunan Rancangan Permendag BDKT dilakukan</p>  |

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
|   |                                   |  | <p>sesuai dengan PancaSila untuk kepentingan masyarakat banyak kepentingan Pelaku Usaha dan Konsumen khususnya</p> <p><b>(Etika Publik)</b></p> <p>Penyusunan Rancangan Permendag dilakukan dengan penuh kecermatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b></p> <p>Rancangan Permendag disusun dengan kerja keras dan tanggung jawab guna mencegah Korupsi agar tercapai Pelayanan Publik yang berkualitas dan Good Government.</p> |
| 6 | Rapat Internal Evaluasi Rancangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak Rancangan Awal Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> <li>2. Pelaksanaan Rapat Internal Direktorat Metrologi</li> <li>3. Membuat Rancangan Akhir Sanksi Administrasi Permendag BDKT yang telah dievaluasi</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b></p> <p>Rapat Internal Evaluasi Rancangan Permendag dilakukan dengan Transparansi penuh Ketelitian, memperkuat Integritas dan memenuhi norma dan aturan yang berlaku</p> <p><b>(Nasionalisme)</b></p> <p>Rapat dengan TIM dilaksanakan dengan berpedoman pada Sila ke 4 Pancasila melakukan diskusi dengan prinsip musyawarah dan Demokras, menghargai</p>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>perbedaan pendapat dan saling menghormati</p> <p><b>(Etika Publik)</b></p> <p>Musyawarah dalam pembahasan Permendag BDKT dilaksanakan dengan penuh sopan santun, ramah, menghargai pendapat dan selalu mematahui dan taat kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b></p> <p>Evaluasi dilakukan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Regulasi yang ada dan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengawasan BDKT</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b></p> <p>Pembahasan Rapat dilakukan dengan sederhana, jujur, bertanggung jawab dan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
|--|--|--|---|

### **BAB III**

## **RANCANGAN DAN RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS**

### **A. RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS**

1. Jabatan dan Unit Kerja : Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama
2. Identifikasi Isu
  - a. Sanksi Administrasi dalam Permendag Barang dalam keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021
  - b. Tera atau tera ulang UTTP yang belum mendapatkan perizinan izin tipe dan izin tanda pabrik
  - c. Pengawasan post border terbatas pada dokumen administratif.
3. Isu yang diangkat

Isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini adalah Sanksi Administrasi dalam Permendag Barang dalam keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan membawa dampak besar terhadap Penerapan Sanksi Administrasi dalam Pengawasan BDKT yaitu Sanksi Administrasi dalam Permendag Barang dalam keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021. Dikeluarkannya Undang-Undang dan PP tersebut yang mengatur Sanksi Administrasi perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Metrologi Legal selaku Unit yang menyelenggarakan Pengawasan Metrologi Legal dengan merevisi Permendag pengawasan BDKT yang sesuai dengan Undang-Undang dan PP tersebut agar tercapai Permendag yang relevan dan terjaminnya penegakan hukum dan perlindungan konsumen serta tercapainya Tertib Ukur.

4. Gagasan Pemecahan Isu:

Gagasan pemecahan isu yang diajukan adalah dengan Penyusunan Rancangan Sanksi Administasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus. Menyusun Rancangan Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT akan membuat Permendag yang relevan, menjamin Kepastian Hukum, menjamin Penegakan Hukum yang akuntabel dan menjamin perlindungan konsumen. Selanjutnya agar Rancangan Aktualisasi menjadi lebih matang yang berpedoman pada Nilai-Nilai Dasar PNS akan disajikan Rancangan Aktualisasi pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Pelaksanaan Aktualisasi

| No | Kegiatan   | Tahapan Kegiatan   | Hasil/Output   | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan   | Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi   | Penguatan Nilai Organisasi  | Analisis Dampak jika nilai dasar profesi tidak diterapkan dengan baik pada kegiatan   |
|----|--|--|--|--|--|---|---|
| 1  | Persiapan mengumpulkan Data baik berupa bahan hukum dan bahan- bahan penunjang lainnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (Undang- Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan lainnya)</li> <li>2. Mengumpulkan bahan- bahan hardcopy dan softcopy dari kantor/perpustakaan Direktorat Metrologi</li> <li>3. Mengumpulkan bahan-bahan Via Online/Internet</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Peraturan Perundang- Undangan yangterkait dengan Barang dalam Keadaan Terbungkus</li> <li>2. Buku / Softcopy</li> <li>3. Softcopy Peraturan terkait Sanksi Administasi</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Mengumpulkan Data dengan Penuh ketelitian agar sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Mengumpulkan Data baik berupa bahan hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya dilakukan dengan menunjung tinggi Integritas Menghargai Fasilitas Publik</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilakukan efisien efektif dan inovatif guna memenuhi Kepuasan dan kebutuhan Masyarakat.</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Mengumpulkan Bahan Hukum Peraturan Perundang- Undangan dengan Sopan Santun Profesional sesuai Peraturan perundang-undangan</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b></p> | Membuat Permendag BDKT yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Hukum yang berlaku. Penulis berkontribusi dalam memenuhi Visi Terwujudnya sistem metrologi legal yang efektif guna meningkatnya daya saing barang dan jasa serta perlindungan produsen dan konsumen di era pasar global. Dan misi meningkatkan mutu pengawasan dalam menjamin kebenaran pengukuran. | Dengan Membuat Rancangan Permendag mendukung Integritas, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dalam Melakukan Pekerjaan, sesuai Kode etik PNS dan Peraturan Perundang- undangan akan menjadi landasan meningkatnya Perlindungan Konsumen. | <p>Tidak berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang akan saling tumpang tindih, membuat Regulasi susah dipahami dan cenderung multitafsir</p> <p><b>Akuntabilitas</b><br/>Aturan kemungkinan tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Positif</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>Kecil kemungkinan adanya perbaikan mutu yang berkelanjutan</p> <p><b>Etika Publik</b><br/>Tidak terpenuhinya pelayanan Publik yang maksimal dan tidak sesuai etika pembuatan Aturan</p> |

|   |                    |   |                                     |  |                                      |                                     |  |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |                    |   |                                     | <p>Mengumpulkan Bahan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dilakukan dengan kerja keras sesuai nilai-nilai integritas tanpa KKN, sederhana dan kejujuran</p> <p><b>Manajemen ASN</b><br/>Peran Sebagai Perencana dan Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan Membuat Rancangan Permendag BDKT yang Transparan Akuntabel sesuai dengan Hukum Positif</p> <p><b>Pelayanan Publik</b><br/>Memberikan Pelayanan Publik Regulasi dengan Membuat Rancangan Permendag BDKT untuk meningkatkan kinerja Pengawasan</p> <p><b>Whole of Government</b><br/>Produk Pelayanan Publik Regulasi Permendag dibuat melibatkan kerjasamaberbagai Unit Kerja dan Penerapannya Bekerja sama dengan berbagai Instansi lain untuk mencapai Tertib Ukur dan Pelingdungan Konsumen.</p> |                                      |                                     | <p><b>Nasionalisme</b><br/>Tidak memenuhi aspek kepentingan umum dapat beritindak semena-mena dan menyalahgunakan fasilitas publik</p> <p><b>Anti-Korupsi</b><br/>Tidak terpenuhi tidak ada kejujuran dan mungkin akan terjadi kerugian Negara</p> |
| 2 | Persiapan mereview | 1. Melakukan Review terhadap bahan-bahan (Undang- | 1. Matriks Peraturan Perundang yang | <b>(Akuntabilitas)</b><br>Dalam Proses musyawarah dan diskusi dalam Mengambil  | Meriview bahan-bahan hukum Peraturan | Mereveiw aturan yang terkait dengan | Komitmen Mutu Usulan yang akan diberikan cenderung tidak akan maksimal karena tidak melakukan review secara menyeluruh   |

|  |                                 |  |  |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|  | <p>bahan-bahan produk hukum</p> | <p>undang, Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan) yang sudah dikumpulkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan Diskusi dengan Mentor/Atasan</li> <li>3. Melakukan Diskusi dengan Pengawas Kemetrolgian</li> </ol> | <p>berkaitan dengan Sanksi Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Catatan Hasil Diskusi</li> <li>3. Catatan Hasil Diskusi</li> </ol> | <p>keputusan dilakukan dengan ketelitian sesuai aturan Perundangan dan Transparansi</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>     Dalam membuat Rancangan Permendag dilakukan dengan Prinsip Demokrasi Musyawarah Mufakat Menggunakan Bahasa Indonesia. Pengawas Metrologi membuat Permendag tanpa diskriminasi untuk kepentingan Nasional</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>     Dalam melakukan Review bahan-baha dan diskusi dilakukan dengan, sopan santun musyawarah saling menghormati dan melaksanakan kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>     Review dilakukan dengan Inovatif berdiskusi dan konsultasi untuk memberikan pelayanan regulasi yang bermutu dan memberi kepuasan pada pelanggan (Konsumen dan Produsen)</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>     Review dan Diskusi dilakukan dengan sederhana, bekerja keras dan rancangan usulan Permendag BDKT dibuat untuk</p> | <p>Perundang-Undangan yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman dalam Rancangan Permendag adalah upaya untuk menjamin perlindungan Konsumen dan Produsen serta menjamin kebenaran pengukuran BDKT.</p> | <p>Pengawasan BDKT untuk mengetahui secara jelas segala peraturan yang berlaku dalam Pengawasan meningkatkan Nilai-Nilai Akuntabilitas, Kualitas dan Kompetensi Pengawasan yang tujuannya meningkatkan Pelayanan Publik dengan Regulasi yang Berkualitas demi terciptanya Perlindungan Konsumen dan menjamin kebenaran Pengukuran.</p> | <p><b>Akuntabilitas</b><br/>     Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif yang diberikan tidak berdasar</p> <p><b>Nasionalisme</b><br/>     Analisis Usulan tidak akan objektif sesuai hukum positif yang ada</p> <p><b>Etika Publik</b><br/>     Kemungkinan ada kesewenang-wenangan dalam menganalisis usulan Poin Prubahan Sanksi Administratif BDKT</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>     Mutua tau kualitas Usulan yang diberikan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat (Konsumen dan Pelaku Usaha)</p> <p><b>Anti Korupsi</b><br/>     Usulan yang diberikan kemungkinan tidak mengantisipasi pencegahan korupsi dan membuka konflik kepentingan</p> |
|--|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|

|   |   |   |   |  |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
|   |   |   |   | <p>tujuan mempersempit/<br/>mencegah Korupsi.</p> <p><b>Manajemen ASN</b><br/>Melakukan Diskusi dan Review dengan Mentor dan Pengawas Kemetrolgian untuk merencanakan pembuatan Rancangan Permendag yang berkualitas dan Akuntabel</p> <p><b>Pelayanan Publik</b><br/>Rancangan Sanksi Administrasi Permendag tentang BDKT dibuat agar mengoptimalkan tercapainya penegakan hukum dan perlindungan konsumen dan Pelaku Usaha</p> <p><b>Whole of Government</b><br/>Bekerja sama dengan berbagai pihak dengan Mentor dan Pengawas Kemetrolgian baik di lingkungan kerja dan dan Instansi lain</p> |   |  |   |
| 3 | Rapat Internal dengan TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan segala kebutuhan dan bahan-bahan hukum yang akan dirapatkan.</li> <li>2. Membuat Poin-Poin yang akan diatur dalam Sanksi Administrasi Permendag BDKT sebagai bahan Rapat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan / Pemeberitahuan dan Jadwal Rapat</li> <li>2. Catatan Poin-Poin Sanksi Administrasi yang akan dibahas</li> <li>3. Catatan Hasil Rapat</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Rapat Internal Revisi Permendag dilakukan dengan Transparansi, dan memenuhi Kejelasan norma dan aturan yang berlaku</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Rapat dengan TIM dilaksanakan dengan berpedoman pada Sila ke 4 Pancasila melakukan diskusi dengan prinsip musyawarah dan Demokrasi</p>  | Melakukan Musyawarah dengan bertukar pikiran, ide dan gagasan bertujuan untuk membuat formula Pengawasan yang meningkatkan kualitas | Dengan bekerja sama dengan musyawarah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Meningkatkan Integritas, kualitas dan kompetensi Pengawasan | <p>Ruang lingkup dan Hasil review kurang berkembang jika hanya dari sudut pandang individu saja</p> <p><b>Akuntabilitas</b><br/>Analisis Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif akan Subjektif dan tidak berdasar</p> |

|  |  |   |  |   |   |  |  |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
|  |  | <p>3. Melakukan Pembahasan Rapat terkait Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT</p> |  | <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Musyawarah dalam pembahasan Permendag BDKT dilaksanakan dengan penuh sopan santun, menghargai pendapat dan selalu mematahui dan taat kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Diskusi dengan TIM penyusun regulasi dilakukan dengan inovatif adaptasi perubahan yang terjadi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Regulasi yang ada dan dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas Pengawasan BDKT</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Pembahasan dalam Rapat dilakukan dengan sederhana, jujur, bertanggung jawab dan adil</p> <p><b>Manajemen ASN</b><br/>Memberikan Ide dan saran dengan Musyawarah dalam Rapat untuk menghasilkan Perencanaan yang matang dalam melalui Permendag BDKT</p> <p><b>Pelayanan Publik</b><br/>Rapat dilakukan untuk memberikan Pelayanan</p> | <p>Pengawasan dan SDM Pengawas demi menjamin perlindungan konsumen, produsen dan menjamin kebenaran pengukuran.</p> |  | <p><b>Nasionalisme</b><br/>rapat tidak akan terlaksana dengan baik dan nilai demokrasi tidak tercermin</p> <p><b>Etika Publik</b><br/>tidak dipenuhi, maka rapat/diskusi tidak terarah</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>Mutu tau kualitas Usulan yang diberikan tidak mencapai kebutuhan banyak orang (Konsumen dan Pelaku Usaha)</p> <p><b>Anti Korupsi</b><br/>Menyalahgunakan Fasilitas Publik dapat menyebabkan kerugian Negara</p> |
|--|--|---|--|---|---|--|--|

|   |                        |   |   |  |  |   |   |
|---|------------------------|---|---|--|--|---|---|
|   |                        |   |   | <p>Regulasi kepada Publik utamanya agar Tercapai Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen yang Efektif dan Efisien</p> <p><b>Whole of Government</b><br/>Kerja sama antar Pengawas memberikan Ide dan masukan hal-hal perlu diatur dan ditambahi guna tercapainya Permendag berkualitas</p>   |  |   |   |
| 4 | Koordinasi stakeholder | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan segala kebutuhan terkait Koordinasi, pemberitahuan Koordinasi kepada Stakeholder</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Direktorat Metrologi (Bidang Analisis Kemetrologian)</li> <li>Meminta Masukan dan Referensi terkait Penyusunan Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan/ Pemberitahuan Koordinasi dan Jadwal Rapat</li> <li>Catatan Hasil Koordinasi</li> <li>Catatan Masukan dan Referensi dari Stakeholder</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Transparansi akses informasi terhadap unit lain dengan informasi utuh dan benar dalam koordinasi membuat Draft Permendag BDKT.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Koordinasi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai Persatuan dan Kesatuan berupa Kerjasama antar bidang untuk membuat layanan Regulasi yang Berkualitas</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Koordinasi dengan Bidang lain dilakukan dengan Transparansi Informasi, sopan santun, ramah tamah, dan mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku</p> | Koordinasi dilakukan agar menyatukan pemahaman dan persepsi masing-masing Unit untuk mendukung tercapainya Visi-Misi Organisasi. | Menguatkan koordinasi antar unit mewujudkan nilai-nilai Nasionalisme Manajemen ASN dan <i>whole of government</i> . | <p>Tidak tercapinya Whole Of Government dan usulan yang dibuat memungkinkan hanya pendapat Unit tertentu saja, rawan terjadi multi tafsir dari aturan-aturan yang ada sesuai sudut pandang dan tugas fungsi</p> <p><b>Akuntabilitas</b><br/>Analisis usulan yang dibuat tidak dapat dijamin objektivitasnya karena tidak melibatkan Stakeholder lainnya.</p> <p><b>Nasionalisme</b><br/>Tidak memenuhi Nilai-nilai Gotong royong atau Kerjasama dalam Membuat Usulan dan meniadakan nilai Demokrasi</p> |

|   |   |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
|   |   |  |   | <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Koordinasi dilakukan dengan efektif dan inovatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Regulasi kepada publik (Pelaku Usaha dan Konsumen).</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Dalam Koordinasi Membuat Rancangan Permendag BDKT dilakukan dengan dengan jujur, transparan, dan menghindari benturan kepentingan.</p>  |  |  | <p><b>Etika Publik</b><br/>Tidak menerapkan Sopan santun dalam Koordinasi dapat membuat kerugian bagi Instansi</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>Analisis usulan yang dihasilkan tidak memenuhi nilai-nilai efisiensi dan efektifitas</p> <p><b>Anti korupsi</b><br/>Benturan Kepentingan dapat terjadi dan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi/golongan</p>  |
| 5 | Melakukan Analisis dalam Usulan Poin Perubahan Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan Poin-Poin yang berkaitan dengan Sanksi Administrasi</li> <li>2. Menyiapkan Hasil dari review, diskusi, Rapat Internal dan Referensi masukan/saran dari Koordinasi Stakeholder</li> <li>3. Penyusunan Rancangan Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Poin-Poin yang akan diatur dalam Permendag BDKT</li> <li>2. Skema/Flowchart Rancangan Sanksi Administrasi</li> <li>3. Draft Rancangan Awal Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Menyusun Rancangan dengan Transparan, mengambil keputusan dengan tepat dan benar sesuai Aturan yang berlaku untuk Pengawasan BDKT yang efektif dan akurat dan penuh konsistensi dengan aturan di atasnya.</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Penyusunan Rancangan Permendag BDKT dilakukan sesuai dengan PancaSila untuk kepentingan masyarakat banyak kepentingan Pelaku Usaha dan Konsumen khususnya</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Penyusunan Rancangan Permendag dilakukan dengan penuh kecermatan sesuai</p> | Dengan Permendag BDKT meningkatkan Kualitas Pengawasan karena telah adanya kesetiaan pemahaman dan kepastian hukum dalam menerapkan Sanksi Administrasi dalam Pengawasan yang muaranya adanya menjamin kebenaran pengukuran dan terlaksananya perlindungan | Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas dan Pelayanan profesional akan meningkat dengan adanya Sanksi Administrasi Permendag BDKT meningkatkan daya saing dan efektivitas perdagangan. | <p>Usulan Poin Perubahan dan latar belakang Poin Perubahan Sanksi Administratif tidak berdasar dan tidak memenuhi Komitmen Mutu Masyarakat (Pelaku Usaha dan Konsumen).</p> <p><b>Akuntabilitas</b><br/>Maka Analisa Usulan tidak memenuhi Komitmen Mutu yang sesuai dengan Perundangan dan Kebutuhan Zaman</p> <p><b>Nasionalisme</b><br/>Analisis usulan tidak mengakomodir kepentingan umum (Pelaku usaha dan Konsumen)</p> |

|  |  |  |  |                        |  |   |
|--|--|--|--|------------------------|--|---|
|  |  |  | <p>dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Rancangan Permendag disusun dengan kerja keras dan tanggung jawab guna mencegah Korupsi agar tercapai Pelayanan Publik yang berkualitas dan Good Government.</p> <p><b>Manajemen ASN</b><br/>Penyusunan Rancangan Permendag melalui tahapan-tahapan Rapat dan Koordinasi Stakeholder dilakukan guna menghasilkan Perencanaan Pengawasan yang berkualitas, Efektif Efisien, dan Akuntabel</p> <p><b>Pelayanan Publik</b><br/>Dalam memberikan pelayanan Publik berupa Regulasi terhadap masyarakat diperlukan perbaikan dan keseragaman pemahaman dan pedoman pengawasan.</p> <p><b>Whole of Government</b><br/>Membuat Rancangan Permendag BDKT yang mampu bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder pihak terkait</p> | konsumen dan produsen. |  | <p><b>Etika Publik</b><br/>Analisis Usulan yang dilakukan tidak cermat tidak berorientasi kepentingan publik dan berpotensi merugikan orang banyak</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>Kualitas Usulan yang dihasilkan tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat merugikan kepentingan pihak terkait</p> <p><b>Anti Korupsi</b><br/>Analisis Usulan yang dihasilkan tidak memenuhi unsur kejujuran dan kurang efektif dan efisien jika tidak dilakukan dengan bekerja keras</p> |
|--|--|--|--|------------------------|--|---|

|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 6 | Rapat Internal Evaluasi Poin Perubahan Sanksi Administratif Permenda BDKT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak Rancangan Awal Sanksi Permendag BDKT</li> <li>2. Pelaksanaan Rapat Internal Direktorat Metrologi</li> <li>3. Menyusun Rancangan Akhir yang telah dievaluasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Rancangan Awal Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> <li>2. Notulen Hasil Rapat</li> <li>3. Draft Rancangan Akhir Sanksi Administrasi Permendag BDKT yang telah dievaluasi</li> </ol> | <p><b>(Akuntabilitas)</b><br/>Rapat Internal Evaluasi Rancangan Permendag dilakukan dengan Transparansi penuh Ketelitian, memperkuat Integritas dan memenuhi norma dan aturan yang berlaku</p> <p><b>(Nasionalisme)</b><br/>Rapat dengan TIM dilaksanakan dengan berpedoman pada Sila ke 4 Pancasila melakukan diskusi dengan prinsip musyawarah dan Demokras, menghargai perbedaan pendapat dan saling menghormati</p> <p><b>(Etika Publik)</b><br/>Musyrawarah dalam pembahasan Permendag BDKT dilaksanakan dengan penuh sopan santun, ramah, menghargai pendapat dan selalu mematahui dan taat kode etik ASN</p> <p><b>(Komitmen Mutu)</b><br/>Evaluasi dilakukan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Regulasi yang ada dan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengawasan BDKT</p> | Melakukan Musyawarah dengan bertukar pikiran, ide dan gagasan bertujuan untuk membuat formula Pengawasan yang meningkatkan kualitas Pengawasan, SDM Pengawas dan membuat Permendag yang sesuai Perundangan dan kebutuhan masyarakat demi menjamin perlindungan konsumen, produsen dan menjamin kebenaran pengukuran. | Dengan bekerja sama dengan musyawarah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Meningkatkan Integritas, kualitas dan kompetensi Pengawasan. Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas dengan hadirnya regulasi yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. | <p>Pemahaman Poin Perubahan Penerapan Sanksi Administratif dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan tafsiran yang merugikan kepentingan publik karena belum teruji.</p> <p><b>Akuntabilitas</b><br/>Usulan yang diberikan tidak memenuhi hukum positif dan dapat menyebabkan multitafsir dan bertentangan dengan aturan lainnya</p> <p><b>Nasionalisme</b><br/>Tidak dipenuhi maka tidak objektif dalam memberikan usulan poin perubahan sanksi administrative permendag BDKT</p> <p><b>Etika Publik</b><br/>Rapat tidak akan efektif dan tidak akan ebrjalan lancar</p> <p><b>Komitmen Mutu</b><br/>Juknis tidak akan memenuhi nilai-nilai efisiensi, efektifitas, merugikan pihak terkait menghambat tercapainya Perlindungan Konsumen, Kemudahan berusaha dan Tertib Ukur</p> |
|---|---|---|---|---|--|---|---|

|  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  |  |  | <p><b>(Anti Korupsi)</b><br/>Pembahasan Rapat dilakukan dengan sederhana, jujur, bertanggung jawab dan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Manajemen ASN</b><br/>Memberikan Ide dan saran dengan Musyawarah dalam Rapat Internal dengan Pimpinan dan Rekan Pengawas untuk menghasilkan Perencanaan yang matang dalam Pengawasan melalui Permendag BDKT</p> <p><b>Pelayanan Publik</b><br/>Rapat dilakukan untuk memberikan Pelayanan Regulasi kepada Publik utamanya agar Tercapai Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen yang Efektif dan Efisien</p> <p><b>Whole of Government</b><br/>Kerja sama antar Pengawas dalam Rapat Internal PHBOK memberikan Ide dan masukan hal-hal perlu diatur dan ditambahi guna tercapainya Permendag berkualitas</p> |  |  | <p><b>Anti Korupsi</b><br/>Usulan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan jika nilai kejujuran objektifitas diterapkan dan dapat menyebabkan kerugian negara dan konflik kepentingan</p> |
|--|--|--|---|--|--|---|

## B. STRATEGI MENGHADAPI KENDALA

Rancangan Aktualisasi yang telah disajikan pada Tabel di atas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan aktualisasi tersebut dalam prakteknya akan mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai potensi kendala serta strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Dibawah ini akan disajikan Tabel Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala-kendalan yang akan dihadapi.

Tabel 5. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

| No | Kegiatan  | Tahapan Kegiatan  | Kendala/Hambatan yang mungkin akan dialami dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS             | Strategi Mengatasi Kendala  |
|----|---|---|---|---|
| 1  | Persiapan mengumpulkan Data baik berupa bahan hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (Undang- Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan lainnya)</li><li>2. Mengumpulkan bahan-bahan hardcopy dan softcopy dari kantor/perpustakaan Direktorat Metrologi</li><li>3. Mengumpulkan bahan-bahan Via Online/Internet</li></ol> | Belum lengkapnya Data Bahan-bahan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk hardcopy di Direktorat Metrologi. | Mengunduh Peraturan Perundang-undangan dalam Internet di JDIH Kementerian Perdagangan |
| 2  | Persiapan mereview bahan-bahan produk hukum   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Review terhadap bahan-bahan (Undang-undang, Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan) yang sudah dikumpulkan</li></ol>   | Sulit dalam memahami setiap frasa dan Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan.                               | Konsultasi dengan Mentor, Pengawas Kemetrolgian dan Ahli Kemetrolgian lainnya         |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | <p>2. Melakukan Diskusi dengan Mentor/Atasan</p> <p>3. Melakukan Diskusi dengan Pengawas Kemetrolgian</p>   |  |   |
| 3 | <p>Rapat Internal dengan TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT</p> | <p>1. Mempersiapkan segala kebutuhan dan bahan-bahan hukum yang akan dirapatkan.</p> <p>2. Membuat Point-Poin yang akan diatur dalam Sanksi Administrasi Permendag BDKT sebagai bahan Rapat</p> <p>3. Melakukan Pembahasan Rapat terkait Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT Membuat Notulensi Rapat</p> | <p>Kecil Kemungkinan Rapat Internal tatap muka dapat dilakukan karena kondisi Pandemi Covid-19</p>               | <p>Rapat Internal dengan TIM Penyusun Regulasi dilakukan secara during melalui Zoom Meeting</p> |
| 4 | <p>Koordinasi stakeholder</p>  | <p>1. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait Koordinasi, pemberitahuan Koordinasi kepada Stakeholder</p> <p>2. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Direktorat Metrologi (Bidang Analisis Kemetrolgian)</p> <p>3. Meminta Masukan dan Referensi dari Stakeholder</p>                                       | <p>Kecil kemungkinan untuk melakukan koordinasi bertatap muka langsung karena dalam kondisi Pandemi Covid19.</p> | <p>Koordinasi dengan Stakeholder dilakukan secara during melalui Online (WA)</p>                |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 5 | Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Awal Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan Poin-Poin yang berkaitan dengan Sanksi Administrasi</li> <li>2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan hasil dari review, diskusi, Rapat Internal dan Referensi masukan/saran dari Koordinasi Stakeholder</li> <li>3. Penyusunan Rancangan Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> </ol> | Kesulitan dalam Membuat frasa yang tidak multitafsir dalam Menyusun Rancangan Permendag | Konsultasi dengan Mentor, Pengawas Kemetrolgian dan Ahli Kemetrolgian lainnya |
| 6 | Rapat Internal Evaluasi Poin Perubahan Sanksi Administratif Permendag BDKT     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan Rancangan Awal Sanksi Administrasi Permendag BDKT</li> <li>2. Pelaksanaan Rapat Internal PHBOK</li> <li>3. Menyusun Rancangan Akhir Sanksi Administrasi Permendag BDKT yang telah dievaluasi</li> </ol>   | Tidak dimungkinkan dilakukan Rapat langsung terhubung dalam kondisi Pandemi Covid-19    | Rapat Internal dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting                |





### C. STRATEGI PEMBIMBINGAN

Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi ini dibantu oleh *coach* dan mentor. Rincian pelaksanaan bimbingan dengan *coach* dan mentor berturut-turut disajikan pada table di bawah ini.

1. Rincian Pelaksanaan Bimbingan dengan Coach

Tabel 6. Pembimbingan oleh Coach

Nama Peserta : Julvadly Purba  
 Unit Kerja : Direktorat Metrologi  
 Tempat Aktualisasi : Bidang Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional


| No | Tanggal         | Catatan Bimbingan   | Output   | Media Komunikasi | Paraf   |
|----|-----------------|---|--|------------------|---|
| 1  | 14 Juni 2021    | Sistemasi penulisan rancangan aktualisasi                 | Mengetahui sistemasi penulisan rancangan aktualisasi                       | Zoom             |    |
| 2  | 19 Juni 2021    | Revisi Laporan Rancangan Aktualisai                       | Mendapatkan Masukan dan Perbaikan Rancangan Aktualisasi                    | GDrive           |    |
| 3  | 21 Juni 2021    | Perbaikan Tata Cara Penulisan Menambahi Matriks Habitiasi | Mengetahui Tata Cara Penulisan dan Membuat Matris Habitiasi Agenda 2 dan 3 | Zoom             |    |
| 4  | 28 Juni 2021    | Latihan Presentasi via Zoom Meeting                       | Memperoleh Masukan Teknik Presentasi                                       | Zoom             |  |
| 5  | 28 Juli 2021    | Bimbingan Penyusunan Laporan Aktualisasi                  | Memperoleh Masukan Format dan isi laporan Aktualisasi                      | WA               |  |
| 6  | 18 Agustus 2021 | Bimbingan Penyempurnaan Laporan Aktualisasi               | Memperoleh masukan/saran Penyusunan Laporan Aktualisasi                    | Zoom             |  |
| 7  | 23 Agustus 2021 | Teknik Presentasi Evaluasi Laporan Aktualisasi            | Memperoleh masukan Teknik Presentasi                                       | Zoom             |  |

2. Rincian Pelaksanaan Bimbingan dengan Mentor

Tabel 7. Pembimbingan oleh Mentor

Nama Peserta : Julvadly Purba  
 Unit Kerja : Direktorat Metrologi  
 Tempat Aktualisasi : Bidang Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional

| No | Tanggal      | Catatan Bimbingan                  | Output                              | Media Komunikasi | Paraf   |
|----|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1  | 14 Juni 2021 | Pemilihan isu dan Rencana Kegiatan | Memperoleh isu dan rencana kegiatan | Tatap Muka       |  |

|   |                 |  |   |    |   |
|---|-----------------|--|---|----|---|
| 2 | 18 Juni 2021    | Pelaporan Draft rancangan aktualisasi                | Perbaikan Rancangan Aktualisasi   | WA |    |
| 3 | 28 Juni 2021    | Pelaporan Draft Hasil Revisi Rancangan Aktualisasi   | Perbaikan Redaksional Judul, Isu dan Akar Masalah dan Persetujuan Rancangan Aktualisasi | WA |    |
| 4 | 30 Juni 2021    | Bimbingan Hasil Revisi Seminar Rancangan Aktualisasi | Revisi Judul Aktualisasi  | WA |    |
| 5 | 8 Juli 2021     | Bimbingan/Konsultasi Laporan Aktualisasi             | Memberi masukan dan saran pengumpulan Bahan Hukum                                       | WA |    |
| 6 | 13 Juli 2021    | Bimbingan review Bahan Hukum                         | Memperoleh Masukan/Saran Review bahan hukum   | WA |   |
| 7 | 3 Agustus 2021  | Bimbingan Analisis Usulan                            | Memperoleh Masukan/Saran Usulan   | WA |  |
| 8 | 20 Agustus 2021 | Pelaporan Draft Pelaksanaan Aktualisasi              | Persetujuan Laporan Aktualisasi   | WA |  |

#### D. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli – 13 Agustus 2021. Berikut dibawah ini Tabel Rencana Jadwal Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 8. Jadwal Kegiatan

| No | KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN  | WAKTU PELAKSANAAN              |
|----|---|--------------------------------|
| 1  | Mengumpulkan bahan-bahan produk hukum dan bahan lain yang berkaitan                         | Minggu ke-1 Bulan Juli 2021    |
| 2  | Mereview bahan-bahan produk hukum dan bahan lain yang berkaitan                             | Minggu ke-2 Bulan Juli 2021    |
| 3  | Rapat dengan Tim Penyusun Regulasi Permendag Pengawasan BDKT                                | Minggu Ke-3 Bulan Juli 2021    |
| 4  | Koordinasi stakeholder  | Minggu Ke-4 Bulan Juli 2021    |
| 5  | Analisis Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT | Minggu Ke-1 Bulan Agustus 2021 |
| 6  | Rapat Internal evaluasi Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT      | Minggu ke-2 Bulan Agustus 2021 |

#### E. RENCANA AKSI

Penulis sebagai Pengawas Kemetrolgian telah Menyusun SKP Tahunan yang baru dan tercantum memiliki 3 Kegiatan Tugas Utama yang akan dilaksanakan yaitu; Menyusun Lampiran Rancangan Permendag tentang Pengawas dan Pengamatan Metrologi Legal, Menyusun Lampiran Petunjuk Teknis BDKT dan Menyusun Lampiran Petunjuk Teknis Pengujian BDKT.


Dalam melaksanakan SKP tersebut Penulis berkomitmen melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai dasar Profesi PNS dan secara terus menerus menerapkannya.

Berikut dibawah ini tercantum Rencana Aksi Aktualisasi Nilai Dasar PNS yang akan Penulis laksanakan.

Tabel 9. Rencana Aksi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS

| No | Kegiatan  | Nilai-Nilai Dasar  | Waktu Pelaksanaan              |
|----|---|--|--------------------------------|
| 1  | Menyusun Rancangan Permendag Pengawasan dan Pengamatan Metrologi Legal  | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |
| 2  | Menyusun Petunjuk Teknis Pelabelan dan Pengujian Berat pada Revisi Juknis Pengawasan dan Pengamatan BDKT        | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |
| 3  | Menyusun Petunjuk Teknis Pelabelan dan Pengujian Drain Weight pada Revisi Juknis Pengawasan dan Pengamatan BDKT | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |

Menyetujui  
Mentor/Atasan Langsung



Nona Martin Caalliandra, S.H.  
NIP. 19770305 200604 2 001

Bandung, 24 Agustus 2021  
Peserta



Julvadly Purba, S.H.  
NIP. 19940717 202012 1 001

Mengetahui  
Coach



Ratnaningsih Hidayati, S.TP., MP NIP  
19760718 200912 2 001

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan Aktualisasi Melakukan kegiatan yang dilaksanakan Penulis di Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan Aktualisasi ini merupakan bagian dari Pelatihan Dasar CPNS yang bertujuan untuk mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar PNS, Kedudukan dan Peran PNS, Nilai-Nilai Dasar PNS di lingkungan kerja. Isu yang diangkat Penulis dalam Rancangan Aktualisasi ini memperhatikan visi-misi, tugas dan fungsi organisasi, Nilai-Nilai Kedudukan dan Peran PNS: Manajemen ASN, *Whole of Government* dan Pelayanan Publik

Pemilihan isu dalam rancangan aktualisasi ini menggunakan metode Matriks USG, dengan nilai tertinggi yaitu adalah isu **Sanksi Administratif dalam Permendag Barang dalam keadaan Terbungkus sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021**. Untuk memecahkan Isu tersebut Penulis memberikan Solusinya adalah “Melakukan Analisis Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi Pada Revisi Permendag Barang Dalam Keadaan Terbungkus”. Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Revisi Permendag tentang BDKT merupakan sebuah tindak lanjut dan jawaban dari akar masalahnya yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dengan disesuaikan Rancangan Permendag BDKT dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Perdagangan akan menguatkan kepastian Hukum, menjadi pedoman untuk melakukan Revisi Permendag tersebut dan agar meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pengawasan BDKT dan Penegakan Hukum.

Dalam melaksanakan Aktualisasi ini Penulis melakukan beberapa kegiatan dan tahapan kegiatan, dimana seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan Penulis dalam Pelaksanaan Aktualisasi ini menerapkan Nilai-Nilai Dasar PNS, Kedudukan dan Peran PNS. Rancangan Aktualisasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berguna bagi organisasi, membuat Penulis dan Unit Kerja semakin mengerti arti penting Nilai-Nilai Dasar PNS, dan dapat mengamalkannya dalam Pekerjaan dan kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

Hidayati, Ratnaningsih., *Habitulasi dan Teknik Penulisan Laporan Aktualisasi untuk CPNS Kementerian Perdagangan*. Deppublish, Depok, 2020

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Akuntabilitas*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nasionalisme*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Etika Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Komitmen Mutu*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anti Korupsi*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Manajemen ASN*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Whole of Government*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Latsar CPNS Golongan III Angkatan IV Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Habituasi

| Nilai Dasar   | Indikator Nilai                           | Kegiatan 1 |    |     | Kegiatan 2 |    |     | Kegiatan 3 |    |     | Kegiatan 4 |    |     | Kegiatan 5 |    |     | Kegiatan 6 |    |     | Total |
|---------------|---|------------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|-----|-------|
|               |   | I          | II | III |       |
| Akuntabilitas | Transparansi                              |            | ■  |     |            |    |     |            |    |     |            | ■  |     |            | ■  |     |            |    |     | 3     |
|               | Akurat                                    |            |    |     | ■          |    |     |            | ■  | ■   |            |    |     |            | ■  |     | ■          |    | ■   | 7     |
|               | Ketelitian                                | ■          | ■  |     | ■          |    |     |            | ■  | ■   | ■          |    |     |            | ■  |     |            |    | ■   | 9     |
|               | Tanggung Jawab                            |            |    |     |            |    |     |            | ■  |     |            | ■  |     |            |    | ■   | ■          |    | ■   | 6     |
| Nasionalisme  | Demokratis                                |            |    |     | ■          | ■  |     |            | ■  | ■   |            | ■  |     |            |    |     |            | ■  |     | 5     |
|               | Musyawarah                                |            |    |     | ■          | ■  |     |            | ■  | ■   |            | ■  |     |            |    |     |            | ■  |     | 5     |
|               | Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar |            |    |     | ■          | ■  |     | ■          | ■  |     | ■          |    |     | ■          |    |     |            | ■  |     | 7     |
|               | Kerjasama                                 |            | ■  |     | ■          | ■  |     | ■          | ■  |     | ■          | ■  |     |            | ■  |     | ■          |    | ■   | 9     |
| Etika Publik  | Bersikap Santun                           |            |    |     | ■          | ■  |     |            | ■  | ■   |            | ■  | ■   |            |    |     |            | ■  |     | 6     |
|               | Cermat                                    | ■          | ■  | ■   |            |    |     |            |    |     |            |    |     | ■          |    |     |            |    | ■   | 5     |
|               | Profesional                               |            |    |     | ■          | ■  |     |            |    | ■   | ■          |    |     |            |    |     |            |    |     | 6     |
| Komitmen Mutu | Kepuasan Pelanggan                        |            |    | ■   |            |    |     |            | ■  |     |            |    |     |            | ■  |     |            |    | ■   | 4     |
|               | Efektivitas                               |            |    | ■   | ■          | ■  |     |            | ■  | ■   |            |    |     | ■          |    |     |            |    |     | 6     |
|               | Tanpa Cacat                               |            |    |     |            |    |     |            | ■  |     |            |    |     | ■          |    |     |            |    |     | 2     |
|               | Inovatif (Adaptasi Perubahan)             |            |    |     |            |    |     |            | ■  |     |            | ■  |     |            |    |     |            | ■  | ■   | 4     |
| Anti Korupsi  | Jujur                                     |            | ■  |     | ■          | ■  | ■   |            | ■  |     | ■          |    |     | ■          | ■  | ■   | ■          | ■  |     | 9     |
|               | Kerja Keras                               |            |    |     | ■          | ■  |     |            |    |     | ■          | ■  |     |            |    |     |            |    |     | 4     |
|               | Tanggung Jawab                            |            | ■  |     | ■          |    |     |            | ■  |     |            |    |     | ■          | ■  |     |            |    |     | 5     |

Lampiran 2. Matriks Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran PNS

| Matriks Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN | Kegiatan I  | Kegiatan II                       | Kegiatan III  | Kegiatan IV  | Kegiatan V   | Kegiatan VI  | Total |
|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|-------|
|  | Mengumpulkan Data baik berupa bahan hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya | Mereview bahan-bahan produk hukum | Rapat Internal dengan TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT | Koordinasi stakeholder (Bidang Analisis Kemetrolagian) | Penyusunan Rancangan Awal Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT | Rapat Internal Evaluasi Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif |       |
| Manajemen ASN                                      |   |                                   |   |  |  |  | 4     |
| Pelayanan Publik                                   |   |                                   |   |  |  |  | 3     |
| Whole of Government                                |   |                                   |   |  |  |  | 3     |


1. KEGIATAN 1 - MENGUMPULKAN BAHAN PRODUK HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS





|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama Kegiatan   | : | Mengumpulkan Bahan Produk Hukum yang Berkaitan dengan Sanksi Administratif Barang dalam Keadaan Terbunkus |
| Jadwal Kegiatan | : | Minggu Ke-1 Bulan Juli 2021   |
| Output          | : | Buku dan Softcopy   |


Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada minggu pertama Bulan juli (1 Juli 2021- 7 Juli 2021) yaitu Kegiatan pertama Persiapan Mengumpulkan Bahan-bahan Produk Hukum dan bahan hukum lain.


Berikut di bawah ini Tabel Output dan Dokumentasi Bahan-Baahn Produk Hukum yang telah dikumpulkan.

Tabel Daftar Bahan Produk Hukum yang dikumpulkan

| No | Output   | Dokumentasi  |
|----|--|--|
| 1  | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Buku)                |  |
| 2  | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (File Softcopy) |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (<i>File Softcopy</i>)</p>            |    |
| 4 | <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (<i>File Softcopy</i>)</p>                                   |    |
| 5 | <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (<i>File Softcopy</i>)</p>                                  |  |
| 6 | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (<i>File Softcopy</i>)</p> |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7  | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Buku)   |    |
| 8  | Peraturan Menteri Perdangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Buku)  |   |
| 9  | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Bahasa Indonesia ( <i>File Sofcopy</i> )                         |  |
| 10 | Keputusan Dirjen SPK Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran Kuantitas Barang dalam Keadaan Terbungkus yang Dinyatakan dalam Satuan Berat dan Volume (Buku) |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 11 | Keputusan Dirjen PKTN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran Kuantitas Barang dalam Keadaan Terbungkus yang Dinyatakan dalam Satuan Panjang, Luas atau Jumlah Hitungan (Buku)              |  |
| 12 | Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus ( <i>File Softcopy</i> ) |  |

Bahan bahan produk hukum yang telah dikumpulkan adalah berupa peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang terdiri dari hardcopy berbentuk buku dan softcopy unggahan file dari internet <https://peraturan.bpk.go.id/>.

2. KEGIATAN KE 2 - MEREVIEW BAHAN PRODUK HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama Kegiatan   | : | Mereview Bahan Produk Hukum Berkaitan Dengan Sanksi Administratif Barang Dalam Keadaan Terbungkus |
| Jadwal Kegiatan | : | Minggu Ke-2 Bulan Juli 2021   |
| Output          | : | Matriks Review Bahan Hukum  |

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada minggu Kedua Bulan Juli (7 Juli 2021- 14 Juli 2021) yaitu Kegiatan Kedua Mereview Bahan Produk Hukum dan bahan hukum lain. Untuk melakukan review penulis melakukan Konsultasi dengan Pengawas Kemetrolagian/Mentor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam keterkaitan Bahan Hukum yang dikumpulkan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus.

1. Output

Output dari kegiatan Kedua Mereview Bahan Hukum adalah Matriks Peraturan Perundang-Undangan. Berikut di bawah ini Tabel Laporan Aktualisasi Minggu Kedua Mengumpulkan Bahan-Bahan Produk Hukum dan bahan hukum lainnya.

Tabel Matriks Review Keterkaitan Bahan Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus

| No | Bahan Produk Hukum dan bahan hukum lain yang dikumpulkan        | Reveiw Keterkaitan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus   |
|----|---|---|
| 1  | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Buku) | UURL mengatur sanksi bagi yang melanggar ketentuan BDKT adalah Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UURL "Barangsiapa melakukan perbuatan yangtercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)". |
| 2  | Undang-Undang Nomor 8   | UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 angkat (1)   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (<i>File Softcopy</i>)</p>                                    | <p>mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:</p> <p>huruf (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.</p> <p>huruf (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, dan.</p> <p>huruf (l) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.</p> <p>Terkait Sanksi bagi yang melanggar ketentuan Pasal 8 di atas dikenakan sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak 2 Miliar Rupiah sebagaimana diatur pada Pasal 62.</p> <p>Undang-Undang ini dikawal oleh Pengawas Barang dan Jasa (PPNS PK)</p> |
| 3 | <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (<i>File Softcopy</i>)</p> | <p>Barang dalam Keadaan Terbungkus dimungkinkan menjadi salah satu objek Pendapatan daerah dengan Retrubusi daerah.</p>  |
| 4 | <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>   | <p>Secara luas Undang-Undang ini mengatur tentang pelabelan pada barang yang memuat informasi berat bersih atau isi bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 3 huruf (c). Sanksi bagi Pelanggar ketentuan tersebut adalah sanksi adminisitrasi, berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. denda;</li> <li>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;</li> </ol>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;</p> <p>d. ganti rugi; dan/atau</p> <p>e. pencabutan izin.</p> <p>Undang-Undang ini menjadi lebih khusus menjadi landasan hukum bagi BPOM</p>   |
| 5 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (File <i>Softcopy</i> )                                   | <p>Undang-Undang ini mengatur tentang pelabelan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 104. Terdapat perbedaan dalam jenis sanksi, sanksinya berupa pidana paling tinggi 5 Tahun dan denda paling tinggi 5 Miliar Rupiah. Undang-Undang ini dikawal oleh Pengawas Perdagangan (PPNS Dag)</p>   |
| 6 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (File <i>Softcopy</i> )                                  | <p>Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 47 angka 4 mengubah ketentuan Pasal 24 UUML yang semula berbunyi "Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah".</p> <p>Hal tersebut membawa akibat hukum bahwa pengaturan terkait BDKT yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021</p> |
| 7 | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (File <i>Softcopy</i> ) | <p>PP Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan menjadi landasan hukum pengaturan Sanksi Administrasi bagi pelanggaran BDKT yang diatur dalam Pasal 166 ayat 1 dan ayat 2 mengatur jenis Sanksi Administrasi dapat berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. penarikan Barang dari Distribusi;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan usaha;</p> <p>d. penutupan Gudang;</p> <p>e. denda; dan/atau</p> <p>f. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi ada dua</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>yaitu; bertahap dan tidak bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat 4.</p> <p>PP ini mengatur Pengertian BDKT yang baru yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 52 yang berbunyi “Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan”.</p> |
| 8  | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Buku)   | Permendag BDKT adalah permendag yang berlaku saat ini yang dimana terdapat 3 Jenis Sanksi Administrasi BDKT yaitu; Penarikan Barang dari Distribusi, Teguran Tertulis dan Pencabutan SIUP. Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi belum diatur secara eksplisit   |
| 9  | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Buku)  | Permendag Pengawasan Metrologi Legal mengatur tugas fungsi dan ruang lingkup wewenang Pengawasan Metrologi Legal dan tata cara pelaksanaan Mekanisme pengawasan serta Penegakan Hukum Metrologi Legal yang salah satu objeknya adalah Barang dalam Keadaan Terbungkus.   |
| 10 | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Bahasa Indonesia ( <i>File Sofcopy</i> ) | Permendag ini mengatur Label barang yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia salah satunya yang barang yang wajib menggunakan Label Bahasa Indonesia yang beberapa diantaranya harus mencantumkan berat bersih atau isi bersih  |
| 11 | Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan  | Peraturan ini mengatur pelabelan pangan olahan salah satunya mengatur terkait Berat Bersih dan Isi bersih yang diatur pada bagian ke empat Pasal 26 dan 27.<br>Sanksi administratif diatur pada Bab VI Pasal 71, jensi   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>b. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau<br>c. pencabutan izin. |
| 12 | Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus ( <i>File Softcopy</i> ) | Perbup Kab Banyumas ini mengatur bahwa pengujian BDKT merupakan salah satu objek Retribusi Daerah.   |

Secara garis besar Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lain yang berkaitan dan Barang dalam Keadaan Terbungkus terdapat 12 Regulasi yang berkaitan dengan Barang dalam Sanksi Administratif dalam Barang dalam Keadaan Terbungkus. Undang-Undang Metrologi Legal menjadi Landasaan Hukum Metrologi Legal yang mengatur BDKT dengan beberapa Pasal diubah dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No 29 Tahun 2021 yang mengatur Sanksi Administrasi secara khusus bagi Pelanggaran BDKT.

Beberapa aturan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU perdagangan dan UU Pangan memiliki keterkaitan dengan BDKT namun tidak spesifik menyebut BDKT secara umum mengatur terkait pelabelan barang. Beberapa Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan kekhususan masing-masing, yang menegakkan Undang-Undang tersebut memiliki pengawas dan PPNS nya masing-masing. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegakkan oleh Pengawas Barang dan Jasa (PPNS PK), Undang-Undang Perdagangan ditegakkan oleh Pengawas Perdagangan (PPNS Dag) dan Undang-Undang Pangan dan Peraturan BPOM Label Pangan Olahan ditegakkan oleh BPOM.

Pengawas kemetrolagian Sendiri lebih khusus mengawal Undang-Undang Metrologi Legal dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur Metrologi Legal serta Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan yang mengatur terkait Metrologi Legal dalam hal ini Barang dalam Keadaan Terbungkus.

## 2. Dokumentasi

Untuk melakukan review penulis melakukan Konsultasi dengan Pengawas Kemetrolagian/Mentor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam keterkaitan Bahan Hukum yang dikumpulkan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus. Dalam melakukan Review dilaksanakan dengan Online Via WA mengingat Pandemi Covid 19 dan kondisi PPKM darurat.

Berikut dibawah ini Foto/Screenshot Diskusi/Konsultasi yang dilakukan Penulis.



### 3. KEGIATAN 3 - RAPAT DENGAN TIM PENYUSUN REGULASI REVISI PERMENDAG BDKT

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Nama Kegiatan   | : | Rapat Dengan Tim Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT |
| Jadwal Kegiatan | : | Minggu Ke-3 Bulan Juli 2021                              |
| Output          |   | Notulen Hasil Rapat                                      |

Kegiatan Kegiatan Aktualisasi Latihan Dasar adalah Rapat dengan TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT. Rapat dengan TIM Penyusun Regulasi Permendag BDKT dilakukan dengan membahas Permendag BDKT khususnya terkait Sanksi Administratif dalam BDKT. Rapt dilakukan sebanyak 2 (dua) kali melalui Zoom Meeting pada tanggal 12 Juli 2021 dan 14 Juli 2021.

#### 1. Output

Output dari Kegiatan Ke 3 Rapat dengan TIM Penyusun Regulasi adalah Notulen Rapat.

##### a. Notulen Rapat TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT

Hari dan tanggal : Senin, 12 Juli 2021

Tempat : Online Zoom Meeting

Materi Rapat : Pembahasan Revisi Permendag Pengawasan BDKT

Pemimpin Rapat : Lukman I. R. Hirmandho

Notulis : Julvadly Purba

Jumlah Peserta Rapat: 9 Orang

Pokok Pembahasan : Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT

Hasil Pembahasan :

- Sanksi Administratif diatur dalam BAB tersendiri, Judul BAB nya diubah menjadi BAB Sanksi karena di dalamnya ada bersinggungan dengan Sanksi Pidana. Sanksi Administratif dengan sanksi pidana berbeda.
- Penjelasan Jenis Sanksi Administratif ada 6 Jenis Sanksi Administratif
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan Gudang;
  - e. denda; dan/atau
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha

- Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif ada 2 yaitu Bertahap dan tidak Bertahap
- Mendefinisikan Sanksi Administratif bertahap adalah Sanksi Administratif yang pengenaanya secara runtut diawali dengan
  - a. teguran tertulis,
  - b. penarikan barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang,
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha
- Merumuskan Pengecualian BDKT terhadap Makanan mudah basi dan/atau tidak tahan 7 hari yaitu;
  - a. Frozen food
  - b. Makanan yang masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal produksi.
  - c. Makanan yang tata cara penyimpanannya ditentukan oleh perusahaan
- Pengkategorian Sanksi Administratif Yang tidak bertahap dapat dikenakan kepada yang melanggar ketentuan Kebenaran Kuantitas.

b. Notulen Rapat Tim Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT

Hari dan tanggal : Senin, 14 Juli 2021

Tempat : Online Zoom Meeting

Materi Rapat : Pembahasan Revisi Permendag Pengawasan BDKT

Pemimpin Rapat : Lukman I. R. Hirmandho

Notulis : Julvadly Purba

Jumlah Peserta Rapat: 10 Orang

Pokok Pembahasan : Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT

Hasil Pembahasan :



- Mengubah defenisi Sanksi Administratif bertahap dan tahapannya  
Sanksi Administratif adalah Sanksi Administratif yang tahapannya sebagai berikut;
  - a. teguran tertulis,
  - b. penarikan barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang,
  - c. denda
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha
- Mengubah rumusan Pengecualian BDKT terhadap Makanan mudah basi dan/atau tidak tahan lebih dari 7 hari yaitu; Makanan yang memiliki masa

kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal produksi.



- Mengatur Pengecualian terhadap Pelaku Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pelabelan Bahasa Indonesia tidak dikenakan Sanksi Administratif.

## 2. Dokumentasi

- a. Berikut di bawah ini Dokumentasi Rapat TIM Penyusun Regulasi Permendag BDKT pertama yang dilaksanakan pada 12 Juli 2021 berupa Screenshot daftar Hadir dan Zoom Meeting Ketika sedang melaksanakan Rapat.



- b. Berikut di bawah ini Dokumentasi Rapat TIM Penyusun Regulasi Permendag BDKT kedua yang dilaksanakan pada 14 Juli 2021 berupa Screenshot daftar Hadir dan Zoom Meeting Ketika sedang melaksanakan Rapat.



#### 4. KOORDINASI STAKEHOLDER (BIDANG ANALISA KEMETROLOGIAN)

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Nama Kegiatan   | : | Koordinasi Stakeholder (Bidang Analisa Kemetrolgian) |
| Jadwal Kegiatan | : | Minggu Ke-4 Juli 2021                                |
| Output          | : | Saran/Refrensi                                       |

Kegiatan Ke 4 Koordinasi Stakeholder dengan Bidang Analisa Kemetrolgian dilakukan pada Minggu Ke-4 Bulan Juli 2021 yang dilakukan Secara Online via WA pada tanggal 26 dan 27 Juli 2021. Koordinasi dilakukan dengan berkonsultasi untuk mendapatkan masukan/refrensi dalam menyempurnakan Usulan Poin Perubahan Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif pada Revisi Permendag tentang BDKT. Koordinasi dengan Bidang Analisa Kemetrolgian dilakukan dengan Koordinator Bidang Analisa Kemetrolgian Bapak Rifan Ardianto.

##### 1. Output

Output dari Kegiatan Koordinasi dengan Bidang Analisa Kemetrolgian adalah mendapatkan beberapa Saran/Refrensi, Berikut di bawah ini Output saran/refrensi yang didapatkan dari hasil Koordinasi Stakeholder dengan Bidang Analisa Kemetrolgian;

- Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Pelanggaran BDKT sesuai PP 29 Tahun 2021 perlu diturunkan lagi secara lebih detail/rinci.
- Membuat Kriteria atau Ukuran antara jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi Administratif secara bertahap dan tidak bertahap.
- Bagaimana Mekanisme Penerapan Sanksi Penarikan Barang dari distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan Penutupan Gudang.
- Pengaturan Pengenaan ke tahap Sanksi Pidana.

##### 2. Dokumentasi

Kegiatan Koordinasi dengan Bidang Analisa Kemetrolgian dilakukan via WA dengan Bapak Rifan Ardianto selaku Koordinator Bidang Analisa Kemetrolgian.

Berikut di bawah ini Dokumentasi berupa Screenshot WA saat Koordinasi dengan Bidang Analisa Kemetrolgian.



## 5. KEGIATAN 5 – PENYUSUNAN USULAN POIN PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERMENDAG BDKT

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama Kegiatan   | : | Analisis Penyusunan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT |
| Jadwal Kegiatan |   | Minggu Ke-1 Agustus 2021  |
| Hasil Kegiatan  | : | Draft Awal Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT   |

Kegiatan Penyusunan Draft Awal Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif dilakukan pada Minggu ke-1 Bulan Agustus 2021 yang dilaksanakan untuk Menyusun Draft Awal Poin Perubahan Sanksi Administratif Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Permendag BDKT.

Berdasarkan Data Bahan Produk Hukum yang sudah dikumpulkan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Aktualisasi. Di bawah ini Penulis kemukakan Usulan Poin Perubahan Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT, beserta Analisis dan Alasan yang menjadi penyebab Penulis mengusulkan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT.

### Analisis Poin Perubahan Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT

#### 1. Analisis Yuridis Normatif

Penerapan Sanksi Administratif saat ini kurang relevan sejak terutama setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja Nomor 8 Tahun 2020 dan aturan turunannya PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan. Dimana dalam PP No 29 Tahun 2021 yang mengatur Poin Sanksi Administratif terdapat perbedaan dengan Poin Sanksi Administratif pada Permendag yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut Pengaturan Sanksi Administratif dalam Permendag saat ini perlu diubah sesuai dengan PP No 29 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja dan memenuhi Asas *Lex superior derogat legi inferior* (Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya)

#### 2. Analisis Yuridis Sosiologis

Sanksi Administratif pada Permendag yang berlaku saat ini kurang efektif untuk kemudahan berusaha dan pelaksanaannya cenderung sangat represif. Stakeholder utamanya masyarakat menginginkan perubahan aturan sanksi administrative yang lebih efektif dan tetap dapat menjamin kestabilan berusaha. Sanksi administrative diterapkan akan lebih efektif mengingat factor SDM utamanya di daerah jika menerapkan Sanksi Pidana belum memiliki PPNS dan membutuhkan biaya yang mahal.

Sanksi Administratif lebih efektif diterapkan untuk kemudahan berusaha. Disamping itu perlu dibedakan sanksi yang melanggar Pelabelan dan Kuantitas. Sanksi Administratif yang berlaku saat ini tidak membedakan kriteria pelanggaran Pelabelan dan Kuantitas. Perlu dibedakan kedua hal tersebut agar tidak mengganggu proses berusaha dan tetap dapat menjamin perlindungan konsumen. Berikut di bawah ini menjelaskan Regulasi Sanksi Administratif yang sesuai kebutuhan dengan kebutuhan Masyarakat dan Pemerintah yang efektif

- a. Pelaku Usaha : Pelaku Usaha membutuhkan Regulasi yang Prosesnya cepat dan Efisien dalam hal ini Penerapan Sanksi Administratif tepat dilakukan untuk mempermudah Berusaha mendukung Stabilitas Keberlangsungan Ekonomi Pelaku Usaha tidak terganggu proses hukum yang panjang.
- b. Konsumen : Penerapan Sanksi Administratif sesuai dengan kebutuhan Konsumen untuk dapat dilindungi dengan Proses perlindungan Konsumen yang cepat dan Efisien lewat Penerapan Sanksi Administrasi karena dapat dilakukan tanpa proses Panjang seperti Sanksi Pidana.
- c. Pemerintah : Sanksi Administratif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam Pengawasan. Proses Pengawasan Penegakan Hukum dapat dilakukan dengan Proses yang lebih Cepat dan Efisien tanpa proses panjang yang tidak membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang dalam melaksanakan Pengawasan Kemetrolagian Terutama di daerah Sering lebih kewalahan biaya pengawasan yang begitu besar apabila sampai pada proses Penyidikan Pidana dianggap mengeluarkan banyak anggaran. Penerapan Sanksi administratif lebih efektif dapat mendukung kinerja daerah dalam Pengawasan.


Usulan Poin Perubahan Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT

1. Poin Perubahan yang diusulkan adalah Membuat Kualifikasi Perbedaan Sanksi Administratif secara Bertahap dan Sanksi Administratif secara Tidak Bertahap.
2. Sanksi Administratif secara Bertahap dikenakan terhadap Pelanggaran Ketentuan BDKT
3. Sanksi Administratif secara tidak Bertahap dapat dikenakan terhadap Pelanggaran yang melanggar Ketentuan Kebenaran Kuantitas.

Alasan Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT

- Sanksi Administratif secara tidak bertahap dikenakan terhadap pelanggaran kuantitas adalah untuk melakukan langkah Preventif melindungi konsumen agar tidak dirugikan. Sehingga dibutuhkan tindakan cepat dalam hal ini langsung menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat memperhatikan kerugian yang telah ditimbulkan dan perlindungan terhadap konsumen.
- Pelanggaran Ketentuan Pelabelan tidak perlu dikenakan Sanksi Administratif secara tidak Bertahap karena sifat Pelanggaran Pelabelan masih bersifat Administratif dan tidak langsung menimbulkan dampak kerugian materil. Sehingga Penggunaan Sanksi Administratif secara tidak bertahap tidak perlu dilakukan

## Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT



(Tahap 2) Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan/atau Penutupan Gudang dapat diterapkan pada salah satu, keduanya dan/atau seluruhnya

| No | Jenis Sanksi Tahap 2                 | Pelanggaran   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Penarikan barang dari distribusi,    | Pelanggaran Pelabelan BDKT telah beredar di pasaran                   |
| 2  | Penghentian Sementara Kegiatan Usaha | Pelanggaran Pelabelan BDKT untuk berhenti Produksi/Mengemas           |
| 3  | Penutupan Gudang                     | Pelanggaran Pelabelan Menutup Gudang tempat BDKT yang masih disimpan. |

Sanksi Administratif Secara tidak Bertahap diterapkan sebagai Upaya Preventif tindakan cepat untuk melindungi Konsumen agar tidak dirugikan.

| No | Jenis Sanksi   | Pelanggaran           |
|----|--|-----------------------|
| 1  | Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan/atau Penutupan Gudang | Pelanggaran Kuantitas |
| 2  | Pencabutan Perizinan Berusaha  | Pelanggaran Kuantitas |

### 1. Output

Output dari Kegiatan Penyusunan Usulan Poin Perubahan Penerepan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT adalah Draft Awal Usulan Poin Perubahan Penerepan Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT.

Berikut dibawah ini Draft Awal Usulan Poin Perubahan Penerepan Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT.

## Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Draft Permendag BDKT

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... (Pelanggaran Ketentuan BDKT Kuantitas/Pelabelan) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif dapat berupa
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan Gudang;
  - e. denda; dan/atau;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. produksi BDKT
  - b. pengemasan BDKT

#### Pasal 17

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme

- a. secara bertahap; dan/atau
- b. secara tidak bertahap.

#### Pasal 18

- (1) Sanksi Administratif bertahap dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal .... (Ketentuan Pelabelan)
- (2) Sanksi Administratif tidak bertahap dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal .... (Kebenaran Kuantitas)

#### Pasal 19

Sanksi Administratif Secara Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 huruf a adalah Sanksi Administratif yang tahapannya sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang;
- c. denda;
- d. pencabutan Perizinan Berusaha

#### Pasal 20

- (1) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b adalah Sanksi Administratif yang dikenakan langsung tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
- (2) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) berupa Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha,

Penutupan Gudang, dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha.

- (3) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap berupa Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, dan Penutupan Gudang dikenakan terhadap Pelanggaran...?... (Apakah diatur secara rinci kriteria Pelanggaran Kuantitas yang bagaimana dikenakan Sanski Administratif Secara tidak bertahap berupa Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, dan/atau Penutupan Gudang)
- (4) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap berupa Pencabutan Perizinan Berusaha dikenakan terhadap Pelanggaran ...?... (Apakah diatur secara rinci kriteria Pelanggaran Kuantitas yang bagaimana dikenakan Sanski Administratif Secara tidak bertahap berupa Penncabutan Perizinan Berusahan)

#### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

#### Pasal 22

Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi, dan/atau Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang merupakan pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang.
- (2) Pengenaan sanksi penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dikenakan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penarikan Barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan Gudang, Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku Usaha melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda Pertama.
- (3) Dimulainya pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak hari pertama setelah habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penyeteroran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 26

Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pelaku Usaha dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagai pertimbangan pengenaan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana untuk Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (2) Pengenaan Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 1. Dokumentasi



6. KEGIATAN KE 6 – RAPAT INTERNAL EVALUASI DRAFT USULAH POIN PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERMENDAG BDKT

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Nama Kegiatan   | : | Rapat Internal Evaluasi Draft Usuloh Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT |
| Jadwal Kegiatan |   | Minggu Ke - 2 Agustus 2021   |
| Hasil Kegiatan  | : | Draft Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT Hasil Rapat Evaluasi    |

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada minggu Kedua Bulan Agustus Kegiatan Keenam yaitu Rapat Internal Evaluasi Draft Usuloh Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT. Rapat Internal dilakukan untuk membahas Draft Permendag BDKT dan khususnya melakukan Evaluasi Draft Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT yang dilakukan Via Zoom Meeting pada tanggal 10 Agustus 2021.

1. Output

Output dari Kegiatan Rapat Internal Evaluasi Draft Usuloh Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT adalah Draft Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT Hasil Rapat Evaluasi.

Berikut di bawah ini Draft Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT Hasil Rapat Evaluasi.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 5a, Pasal 6, Pasal 6a ayat (1), Pasal 6b, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif (**Pelabelan dan Kuantitas**) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif dapat berupa
  - g. teguran tertulis;
  - h. penarikan Barang dari Distribusi;
  - i. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - j. penutupan Gudang;
  - k. denda; dan/atau;
  - l. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. produksi BDKT
  - b. pengemasan BDK

Pasal 17

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme

- a. secara bertahap; dan/atau
- b. secara tidak bertahap.

#### Pasal 18

Sanksi Administratif secara tidak bertahap dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 (**Pelanggaran Kuantitas**)

#### Pasal 19

Sanksi Administratif Secara Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 huruf a adalah Sanksi Administratif yang tahapannya sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang;
- c. denda;
- d. pencabutan Perizinan Berusaha

#### Pasal 20

- (1) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b adalah Sanksi Administratif yang dikenakan langsung tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
- (2) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) berupa Penarikan Barang dari Distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, Penutupan Gudang, dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

#### Pasal 22

Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi dan/atau Penghentian sementara kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dan huruf c dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang merupakan pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang.
- (2) Pengenaan sanksi penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang melakukan perbaikan terhadap

pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dikenakan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penarikan Barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan Gudang, Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku Usaha melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda Pertama.
- (3) Dimulainya pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak hari pertama setelah habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penyetoran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 26

Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pelaku Usaha dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagai pertimbangan pengenaan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 27

- a. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana untuk Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi.
- b. Kriteria Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi adalah:
  - a. BDKT yang diproduksi dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan/atau keamanan
  - b. BDKT yang termasuk dalam barang pokok dan penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pengenaan Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Dokumentasi

Kegiatan Rapat Internal Evaluasi Draft Usul Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT dilakukan secara online melalui Zoom Meeting.

Berikut di bawah ini Dokumentasi Kegiatan berupa Screenshot Kegiatan Rapat dan Daftar hadir rapat.



# LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI DAN HABITUASI

## ANALISIS POIN PERUBAHAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA REVISI PERMENDAG TENTANG BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Oleh:

JULVADLY PURBA

PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA  
DIREKTORAT METROLOGI

MENTOR

NONA MARTIN CAALLIANDRA, S.H.

COACH

RATNANINGSIH HIDAYATI, S.TP., MP



# Direktorat Metrologi

## VISI

Terwujudnya sistem metrologi legal yang efektif guna meningkatnya daya saing barang dan jasa serta perlindungan produsen dan konsumen di era pasar global

## MISI

Melakukan pengembangan dan pembangunan sistem Metrologi Legal melalui penggunaan satuan ukuran, penggunaan dan pengelolaan standar ukuran, metode-metode pengukuran maupun ketentuan UTTP berdasarkan Undang-undang Metrologi Legal untuk menjamin kebenaran pengukuran yang sama baik dalam negeri maupun internasional

## Tugas Pengawas Kemetrologian

- ❖ Pengawasan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran
- ❖ Pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran
- ❖ Pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif,
- ❖ Penyelesaian pengaduan masyarakat

# Isu dan Alternatif Pemecahan Isu

| Isu  | Akar Masalah  | Alternatif Solusi  |
|--|---|--|
| <p>Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021</p> | <p>Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> | <p>Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT</p> |

# Pelaksanaan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan (1 Juli - 13 Agustus 2021)

| No | KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN   | WAKTU PELAKSANAAN              |
|----|---|--------------------------------|
| 1  | Mengumpulkan bahan Hukum dan bahan lain yang berkaitan  | Minggu ke-1 Bulan Juli 2021    |
| 2  | Mereview bahan hukum dan bahan lain yang berkaitan  | Minngu ke-2 Bulan Juli 2021    |
| 3  | Rapat dengan Tim Penyusun Regulasi Permendag BDKT   | Minggu ke-3 Bulan Juli 2021    |
| 4  | Koordinasi stakeholder (Bidang Analisa Kemetrolagian)   | Minggu ke-4 Bulan Juli 2021    |
| 5  | Analisis Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang BDKT | Minggu ke-1 Bulan Agustus 2021 |
| 6  | Rapat Internal Evaluasi Usulan Poin Perubahan Sanksi Administrasi dalam Permendag tentang BDKT      | Minggu ke-2 Bulan Agustus 2021 |

# 1. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan lain yang berkaitan

## Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Akurat Sesuai Peraturan Perundang-undangan
- ▶ Nasionalisme → Berintegritas Menghargai Fasilitas Publik
- ▶ Etika Publik → Profesional
- ▶ Komitmen Mutu → Inovatif Adaptif Perubahan Kondisi
- ▶ Anti Korupsi → Kerja Keras, Jujur

## Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ Tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan
- ▶ Nasionalisme ✗ Merugikan Negara tidak menghargai Fasilitas
- ▶ Etika Publik ✗ tidak sopan dan tidak beretika
- ▶ Komitmen Mutu ✗ Bahan yang dikumpulkan tidak lengkap
- ▶ Anti Korupsi ✗ Merugikan Barang Milik Negara

| Kendala   | Strategi Mengatasi Kendala   |
|---|--|
| Belum lengkapnya Data Bahan Hukum dalam bentuk hardcopy di Direktorat Metrologi | Mengunduh Peraturan Perundang-undangan dalam Internet website BPK ( <a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> ) |

# Output

## Tabel Daftar Bahan Hukum yang dikumpulkan

Tabel Daftar Bahan Produk Hukum yang dikumpulkan

| No | Output  | Dokumentasi |
|----|---|-------------|
| 1  | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Buku)                             |             |
| 2  | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (File Softcopy)              |             |
| 3  | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (File Softcopy) |             |
| 4  | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (File                                  |             |

# Dokumentasi

## Buku



## File Softcopy

|  |   |                  |                       |           |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------|
|  | 0_PerBPOM_31_Tahun_2018_Label_Pangan_Ola...   | 14/07/2021 10:21 | Adobe Acrobat Docu... | 613 KB    |
|  | PERBUP BMS NOMOR 58 TAHUN 2018 (1)            | 11/07/2021 20:29 | Adobe Acrobat Docu... | 10.463 KB |
|  | Perbup-nomor-30-tahun-2019 ttg Perubahan t... | 11/07/2021 20:36 | Adobe Acrobat Docu... | 3.616 KB  |
|  | Permendag No. 26 Tahun 2017 (3)               | 11/07/2021 21:05 | Adobe Acrobat Docu... | 8.637 KB  |
|  | Permendag Nomor 25 Tahun 2021 (1)             | 13/07/2021 22:17 | Adobe Acrobat Docu... | 1.965 KB  |
|  | PERMEN-PERDAGANGAN-31-M-DAG-PER-10-...        | 11/07/2021 21:02 | Adobe Acrobat Docu... | 701 KB    |
|  | PP Nomor 29 Tahun 2021 (1)                    | 12/07/2021 14:00 | Adobe Acrobat Docu... | 5.432 KB  |
|  | UU Nomor 2 Tahun 1981                         | 11/07/2021 20:57 | Adobe Acrobat Docu... | 86 KB     |
|  | UU Nomor 07 Tahun 2014                        | 11/07/2021 20:49 | Adobe Acrobat Docu... | 406 KB    |
|  | UU Nomor 8 Tahun 1999                         | 11/07/2021 20:28 | Adobe Acrobat Docu... | 189 KB    |
|  | UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan         | 13/07/2021 19:18 | Adobe Acrobat Docu... | 439 KB    |
|  | UU Nomor 28 Tahun 2009                        | 11/07/2021 20:28 | Adobe Acrobat Docu... | 417 KB    |
|  | UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed             | 11/07/2021 20:28 | Adobe Acrobat Docu... | 14.604 KB |

## 2. Mereview bahan-bahan produk hukum dan bahan lain yang berkaitan

### Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Ketelitian Sesuai Peraturan Perundang-undangan
- ▶ Nasionalisme → Kerjasama Demokrasi Musyawarah
- ▶ Etika Publik → Sopan Santun Prinsip Keahlian
- ▶ Komitmen Mutu → Efektif dan Inovatif
- ▶ Anti Korupsi → Kerja Keras, Tanggung jawab

### Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ Review tidak sesuai Perundang-undangan
- ▶ Nasionalisme ✗ Review akan subjektif
- ▶ Etika Publik ✗ Merusak nilai-nilai Kemendag
- ▶ Komitmen Mutu ✗ Pemahaman tidak menyeluruh sesuai hukum positif
- ▶ Anti Korupsi ✗ Review tidak jujur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan

| Kendala   | Strategi Mengatasi Kendala                         |
|---|--|
| Sulit dalam memahami materi atau Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan | Konsultasi dengan Mentor dan Pengawas Kemetrolgian |

# Dokumentasi

## WA Konsultasi/Diskusi

# Output

## Matriks Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Sanksi Administrasi BDKT



### 1. Output

Output dari kegiatan Kedua Monevriw Bahan Hukum adalah Matriks Peraturan Perundang-Undangan. Berikut di bawah ini Tabel Laporan Aktualisasi Minggu Kedua Memuat Bab-Bab Produk Hukum dan Bahan Hukum lainnya.

Tabel Matriks Review Keterkaitan Bahan Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus.

| No | Bahan Produk hukum dan bahan hukum lain yang dikumpulkan                       | Review Keterkaitan dengan Sanksi Administrasi Barang dalam Keadaan Terbungkus   |
|----|--|---|
| 1  | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Buku)                | UUML mengatur sanksi bagi yang melanggar ketentuan BDKT adalah Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UUML "Barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)".              |
| 2  | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (File Softcopy) | UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) mengatur, bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memasokkan barang dan/atau jasa yang huruf (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam tumpukan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.<br>huruf (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Terkait Sanksi bagi yang melanggar ketentuan Pasal 8 di atas dikenakan sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak 2 Milyar Rupiah sebagaimana diatur pada Pasal 62. Undang-Undang ini dikawal oleh Pengawas Barang dan Jasa (PPNS PK)  |
| 3 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Balai Daerah dan Retribusi Daerah (File Softcopy) | Barang dalam Keadaan Terbungkus dimungkinkan menjadi salah satu objek Pendapatan daerah dengan Retribusi daerah.  |
| 4 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  | Secara luas Undang-Undang ini mengatur tentang pelabelan pada barang yang memuat informasi berat bersih atau isi bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 3 huruf (c). Sanksi bagi Pelanggar ketentuan tersebut adalah sanksi administrasi, berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi dan/atau<br>e. pencabutan izin.<br>Undang-Undang ini menjadi lebih khusus menjadi landasan hukum bagi BPOM |
| 5 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang  | Undang-Undang ini mengatur tentang pelabelan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 62. Terkait sanksi administratif   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | dengan Keputusan Menteri menjadi "Keterangan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah".<br>Hal tersebut, membawa akibat hukum, bahwa peraturan terkait BDKT yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021  |
| 7 | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (File Softcopy) | PP Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan menjadi landasan hukum peraturan Sanksi Administrasi bagi pelanggaran BDKT yang diatur dalam Pasal 166 ayat 1 dan ayat 2 mengait jenis Sanksi Administrasi dapat berupa:<br>a. leguran tertulis;<br>b. penarikan Barang dari Distribusi;<br>c. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>d. penutupan Gudang;<br>e. denda; dan/atau<br>f. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi ada dua yaitu: bertahap dan tidak bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat 4.<br>PP ini mengatur Ketentuan BDKT yang baru yang terdapat dalam ketentuan umum... Pasal 1 angka 52 yang berbunyi "Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang terdapat informasi mengenai berat bersih atau isi bersih |

# 3. Rapat dengan Tim Penyusun Regulasi Permendag BDKT

## Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Kejelasan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
- ▶ Nasionalisme → Kerjasama Demokrasi Musyawarah
- ▶ Etika Publik → Sopan Santun
- ▶ Komitmen Mutu → Efektif Efisien Berfokus pada kepuasan Pelanggan
- ▶ Anti Korupsi → Jujur Kerja Keras


## Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ cenderung ada kemungkinan tidak sesuai prundangan
- ▶ Nasionalisme ✗ Rapat tidak akan memiliki kesepakatan tidak ada kerjasama
- ▶ Etika Publik ✗ Rapat diskusi tidak terarah
- ▶ Komitmen Mutu ✗ Tidak tercapai Kepuasan merugikan Pelanggan
- ▶ Anti Korupsi ✗ membuka peluang konflik kepentingan


| Kendala  | Strategi Mengatasi Kendala      |
|--|---------------------------------|
| Rapat tatap muka tidak dapat dilakukan karena Pandemi Covid-19 | Rapat Via Online (Zoom Meeting) |

# Dokumentasi

## Rapat via Zoom Meeting



## Daftar Hadir



# Output

## Notulen Pembahasan Rapat

### 1. Output

Output dari Kejurian Ke 3 Rapat dengan TIM Penyusun Regulasi adalah Notulen Rapat

#### a. Notulen Rapat TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT

Hari dan tanggal : Senin, 12 Juli 2021  
Tempat : Online Zoom Meeting  
Materi Rapat : Pembahasan Revisi Permendag Pengawasan BDKT  
Pemimpin Rapat : Lukman I. R. Hirmandho  
Notulis : Julvady Purba

Jumlah Peserta Rapat: 9 Orang

Pokok Pembahasan : Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BDKT

Hasil Pembahasan :

- Sanksi Administratif diatur dalam BAB tersendiri. Judul BAB nya diubah menjadi BAB Sanksi karena di dalamnya ada bersinoniman dengan Sanksi Pidana. Sanksi Administratif dengan sanksi pidana berbeda.
- Penjelasan Jenis Sanksi Administratif ada 6 Jenis Sanksi Administratif
  - teguran tertulis;
  - penarikan Barang dari Distribusi;
  - pengehentian sementara kegiatan usaha;
  - penutupan Gudang;
  - denda; dan/atau
  - pencahutan Perizinan Berusaha.
- Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif ada 2 yaitu Bertahap dan tidak Bertahap
- Mendefinisikan Sanksi Administratif bertahap adalah Sanksi Administratif yang pengenaannya secara runtut diawali dengan
  - teguran tertulis,
  - penarikan barang dari Distribusi, pengehentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang,
  - pencahutan Perizinan Berusaha.
- Merumuskan Pengecualian BDKT terhadap Makanan mudah basi dan/atau tidak tahan 7 hari yaitu:
  - Frozen food
  - Makanan yang masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal produksi.
  - Makanan yang tata cara penyimpanannya ditentukan oleh perusahaan.
- Pengkategorian Sanksi Administratif Yang tidak bertahap dapat dikenakan kepada yang melanggar ketentuan Kebenaran Kuantitas.


#### b. Notulen Rapat TIM Penyusun Regulasi Revisi Permendag BDKT

Hari dan tanggal : Senin, 14 Juli 2021  
Tempat : Online Zoom Meeting  
Materi Rapat : Pembahasan Revisi Permendag Pengawasan BDKT  
Pemimpin Rapat : Lukman I. R. Hirmandho  
Notulis : Julvady Purba  
Jumlah Peserta Rapat: 10 Orang  
Pokok Pembahasan : Sanksi Administratif pada Revisi Permendag BUKI  
Hasil Pembahasan :

- Mengubah defenisi Sanksi Administratif bertahap dan tahapannya Sanksi Administratif adalah Sanksi Administratif yang tahapannya sebagai berikut:
  - teguran tertulis,
  - penarikan barang dari Distribusi, pengehentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang,
  - denda
  - pencahutan Perizinan Berusaha.
- Mengubah rumusan Pengecualian BDKT terhadap Makanan mudah basi dan/atau tidak tahan lebih dari 7 hari yaitu: Makanan yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal produksi.
- Mengatur Pengecualian terhadap Pelaku Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pelabelan Bahasa Indonesia tidak dikenakan Sanksi Administratif.

### 2. Dokumentasi

- Berikut di bawah ini Dokumentasi Rapat TIM Penyusun Regulasi Permendag BDKT pertama yang dilaksanakan pada 12 Juli 2021 berupa Screenshot daftar Hadir dan Zoom Meeting Ketika sedang melaksanakan Rapat.



# 4. Koordinasi Stakeholder (Bidang Analisa Kemetrolagian)

## Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Transparansi Akurat
- ▶ Nasionalisme → Kerjasama Demokrasi
- ▶ Etika Publik → Sopan Santun Saling Menghargai
- ▶ Komitmen Mutu → Efektif Adaptif terhadap Perubahan Kondisi
- ▶ Anti Korupsi → Jujur, Adil

## Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ Hasil tidak akurat sesuai Perundangan
- ▶ Nasionalisme ✗ Tidak Objektif tidak ada kerja sama antar bidang
- ▶ Etika Publik ✗ Merusak hubungan baik dan Kerjasama
- ▶ Komitmen Mutu ✗ Tidak mendapatkan Refrensi yang efektif
- ▶ Anti Korupsi ✗ Dapat Merugikan Kepentingan Negara (Konflik Kepentingan)

| Kendala   | Strategi Mengatasi Kendala |
|---|----------------------------|
| Koordinasi tatap muka tidak dapat dilakukan karena Pandemi Covid-19 | Koordinasi via Online (WA) |

# Dokumentasi

## Koordinasi/Konsultasi Via WA



# Output

## Refrensi / Masukan

### 1. Output

Output dari Kegiatan Koordinasi dengan Bidang Analisa Kemetrolagian adalah mendapatkan beberapa Saran/Refrensi. Berikut di bawah ini Output saran/refrensi yang didapatkan dari hasil Koordinasi Stakeholder dengan Bidang Analisa Kemetrolagian;

- Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada Pelanggaran BDKT sesuai PP 29 Tahun 2021 perlu diturunkan lagi secara lebih detail/rinci.
- Membuat Kriteria atau Ukuran antara jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi Administratif secara bertahap dan tidak bertahap.
- Bagaimana Mekanisme Penerapan Sanksi Penarikan Barang dari distribusi, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan Penutupan Gudang.
- Pengaturan Pengenaan ke tahap Sanksi Pidana.

# 5. Analisis Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT

## Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Konsistensi Sesuai Aturan Diatasnya
- ▶ Nasionalisme → Kemanfaatan Kepentingan Umum
- ▶ Etika Publik → Cermat
- ▶ Komimen Mutu → Berfikir Kreatif
- ▶ Anti Korupsi → Kerja Keras Tanggung Jawab

## Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ Tidak sesuai dengan Hukum Postif
- ▶ Nasionalisme ✗ Merugikan Kepentingan Umum (Pelaku Usaha dan Konsumen)
- ▶ Etika Publik ✗ Usulan merugikan kepentingan Publik
- ▶ Komimen Mutu ✗ Tidak memiliki nilai Perubahan yang sesuai Hukum Positif dan Kebutuhan Pelanggan
- ▶ Anti Korupsi ✗ Tidak menghasilkan Usulan yang dapat dipertanggungjawabkan

# Dokumentasi

## Foto Saat Analisis Usulan



## Konsultasi WA



# Output

## Analisis Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif Permendag BDKT

### Analisis Poin Perubahan Penerapan Sanksi Administratif pada Permendag BDKT

#### 1. Analisis Yuridis Normatif

Penerapan Sanksi Administratif saat ini kurang relevan sejak terutama setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja Nomor 8 Tahun 2020 dan aturan turunannya PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan. Dimana dalam PP No 29 Tahun 2021 yang mengatur Poin Sanksi Administratif terdapat perbedaan dengan Poin Sanksi Administratif pada Permendag yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut Pengaturan Sanksi Administratif dalam Permendag saat ini perlu diubah sesuai dengan PP No 29 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja dan memenuhi Asas *Lex superior derogat legi inferior* (Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya)

#### 2. Analisis Yuridis Sosiologis

Sanksi Administratif pada Permendag yang berlaku saat ini kurang efektif untuk kemudahan berusaha dan pelaksanaannya cenderung sangat represif. Stakeholder utamanya masyarakat menginginkan perubahan aturan sanksi administrative yang lebih efektif dan tetap dapat menjamin kestabilan berusaha. Sanksi administrative diterapkan akan lebih efektif mengingat factor SDM utamanya di daerah jika menerapkan Sanksi Pidana belum memiliki PPNS dan membutuhkan biaya yang mahal.

1. Pemerintah (Pengawas) : SDM (Daerah), Biaya pengawasan yang mahal
2. Pelaku Usaha (Produsen) : Kemudahan berusaha, proses yang cepat, Stabilitas Ekonomi
3. Konsumen : Tindakan yang cepat melindungi dari kerugian

# 6. Rapat Internal Evaluasi Usulan Poin Perubahan Sanksi Administratif BDKT

## Nilai ANEKA

- ▶ Akuntabilitas → Ketelitian dan Akurat sesuai Peraturan Perundang-undangan
- ▶ Nasionalisme → Kerjasama Demokrasi Musyawarah
- ▶ Etika Publik → Sopan santun
- ▶ Komitmen Mutu → Efektif Fokus Kepuasan Pelanggan (Tanpa cacat)
- ▶ Anti Korupsi → Jujur Adil


## Dampak ANEKA tidak diterapkan

- ▶ Akuntabilitas ✗ Usulan tidak sesuai Peraturan Perundang Undangan
- ▶ Nasionalisme ✗ Usulan cenderung tidak objektif
- ▶ Etika Publik ✗ Rapat tidak akan terarah dan lancar
- ▶ Komitmen Mutu ✗ Tidak memenuhi Kepuasan Pelanggan (Banyak Kekurangan)
- ▶ Anti Korupsi ✗ Jujur Adil


| Kendala  | Strategi Mengatasi Kendala      |
|--|---------------------------------|
| Rapat tatap muka tidak dapat dilakukan karena Pandemi Covid-19 | Rapat Via Online (Zoom Meeting) |

# Dokumentasi

## Zoom Meeting



## Daftar Hadir



# Output

## Draft Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Permendag BDKT

### BAB VII SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 5a, Pasal 6, Pasal 6a ayat (1), Pasal 6b, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif (Pelabelan dan Kuantitas) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif dapat berupa
  - g. teguran tertulis;
  - h. penarikan Barang dari Distribusi;
  - i. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - j. penutupan Gudang;
  - k. denda; dan/atau
  - l. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. produksi BDKT
  - b. pengemasan BDK

#### Pasal 17

Tata cara penentuan sanksi administratif dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme,

- a. secara bertahap; dan/atau
- b. secara tidak bertahap.

#### Pasal 18

Sanksi Administratif secara tidak bertahap dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 (Pelanggaran Kuantitas)

#### Pasal 19

Sanksi Administratif Secara Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 huruf a adalah Sanksi Administratif yang tahapannya sebagai berikut.

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau penutupan gudang;
- c. denda;
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 20

- (1) Sanksi Administratif secara tidak Bertahap sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b adalah Sanksi Administratif yang dikenakan langsung tanpa melalui tahapan.

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

#### Pasal 22

Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi dan/atau Penghentian sementara kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dan huruf c dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang merupakan pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang.
- (2) Pengenaan sanksi penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.


#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dikenakan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penarikan Barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan Gudang, Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku Usaha melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda Pertama.
- (3) Dimulainya pengenaan sanksi denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak hari pertama setelah habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penveloran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap

# Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif BDKT



# RENCANA AKSI

| No | Kegiatan  | Nilai-Nilai Dasar  | Waktu Pelaksanaan              |
|----|---|--|--------------------------------|
| 1  | Menyusun Rancangan Permendag Pengawasan dan Pengamatan Metrologi Legal  | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |
| 2  | Menyusun Petunjuk Teknis Pelabelan dan Pengujian Berat pada Revisi Juknis Pengawasan dan Pengamatan BDKT        | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |
| 3  | Menyusun Petunjuk Teknis Pelabelan dan Pengujian Drain Weight pada Revisi Juknis Pengawasan dan Pengamatan BDKT | Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi | Agustus 2021 s.d Desember 2021 |

# Kesimpulan

- ▶ Laporan Aktualisasi ini merupakan bagian dari Pelatihan Dasar yang dilaksanakan di Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di masa Pandemi Covid 19 sebagai Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
- ▶ Isu yang diangkat Penulis adalah Sanksi Administrasi dalam Permendag BDKT sudah tidak relevan setelah dikeluarkannya PP No 29 Tahun 2021. Isu tersebut berhubungan dengan permasalahan Manajemen ASN, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik
- ▶ Solusi yang dibuat dalam mengatasi Isu tersebut adalah Usulan Poin Perubahan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif pada revisi Permendag BDKT
- ▶ Aktualisasi terdiri dari 6 Kegiatan. Seluruh Kegiatan Kegiatan Aktualisasi ini menerapkan Nilai-Nilai Dasar PNS
- ▶ Usulan Aktualisasi Ini diharapkan dapat membantu dalam Penyusunan Regulasi Permendag BDKT dan Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

TERIMA KASIH

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side of the frame, creating a modern, layered effect. The rest of the background is plain white.